

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN  
LIMBAH PENGELOLAAN SAWIT DI KECAMATAN  
KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**ENDRI WARDI  
NPM : 167310162**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Endri Wardi  
NPM : 167310162  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan  
Limbah Pengelolaan Sawit di Kecamatan Koto  
Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah Usulan Penelitian ini telah di revisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat di setujui untuk di lanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Pekanbaru, 27 Juli 2020  
Pembimbing,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Endri Wardi  
NPM : 167310162  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan  
Limbah Pengelolaan Sawit di Kecamatan Koto  
Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Ketua,

Pekanbaru, 27 Juli 2020  
Sekretaris,

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

  
Andriyus, S.Sos., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1,

  
Indra Sapri, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Endri Wardi  
NPM : 167310162  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan  
Limbah Pengelolaan Sawit di Kecamatan Koto  
Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 27 Juli 2020  
An Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

  
Andriyus, S.Sos., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,

  
Indra Sapri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si






**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 56 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 10 Juni 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 11 Juni 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Endri Wardi  
NPM : 167310162  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Limbah Pengelolaan Sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.**

Nilai Ujian : Angka : " 86,5 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rijalul Fikri, MA	Notulen	4.





## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ayah dan ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul “Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pengelolaan Sawit Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Suhrawardi dan Ibu Epi Gumaria, S.Pd yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.




Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya proposal ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 27 April 2020

Penulis

Endri Wardi



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
PERSEMBAHAN .....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	22
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	23
1. Konsep Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan .....	23
2. Konsep Fungsi.....	28
3. Konsep Organisasi.....	29
4. Manajemen Pemerintahan .....	30
5. Otonomi dan Pemerintahan Daerah .....	33
6. Pengawasan .....	35
B. Studi terdahulu.....	38
C. Kerangka Berfikir .....	41
D. Konsep Operasional.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	43

B.	Lokasi Penelitian.....	44
C.	Informan.....	45
D.	Teknik Penarikan Informanl .....	45
E.	Jenis dan Sumber Data.....	45
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
G.	Teknik Analisis Data .....	47
H.	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	48
I.	Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	48


#### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A.	Kabupaten Kampar .....	44
1.	Sejarah.....	9
2.	Geografi.....	62
3.	Pemerintahan.....	64
4.	Demografi .....	67
5.	Perekonomian.....	69
B.	Deskripsi Umum Tentnag Ruang Lingkup Dinas.....	69
1.	Uraian Tugas Bagian Dinas .....	70
2.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	75
C.	Deskripsi Umum Tentnag PT Padasa Enam Utama .....	76
1.	Sejarah Singkat Perusahaan .....	70
2.	Visi .....	77
3.	Misi .....	77
4.	Struktur Organisasi.....	77
5.	Aktifitas Perusahaan.....	78
6.	Fasilitas Penunjang yang disediakan perusahaan.....	80

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Identitas Informan.....	81
B.	Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Limbah Pengelolaan Sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	82

1. Tahap penetapan standar pelaksanaan .....	85
2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan .....	91
3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan.....	95
4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar Analisa penyimpangan .....	102
5. Tahap pengembalian Tindakan koreksi .....	109
C. Hasil Analisis .....	117
D. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah .....	119
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran-saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>



## DAFTAR TABEL

1.1	Data Pembinaan, Pengawasan Dan Pemantauan Perusahaan Sawit Di Kabupaten Kampar Tahun 2017 - 2018.....	16
1.2	Data Laporan Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan.....	19
3.1	Daftar Informan.....	46
3.2	Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian.....	50
4.1	Perbandingan Jenis Kelamin PNS di Kabupaten Kampar.....	66
4.2	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan.....	66
4.3	Populasi Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kampar 2019.	67
4.4	Perbandingan Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kampar 2019.....	68
5.1	Identitas Informan Penelitian.....	81



## DAFTAR GAMBAR

2.4	Kerangka Berfikir Penelitian.....	43
4.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.....	75



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endri Wardi  
NPM : 167310162  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pengelolaan Sawit Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2020

Pernyataan,



Endri Wardi

**FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN LIMBAH  
PENGELOLAAN SAWIT DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

**ABSTRAK**

Oleh  
Endri Wardi

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Pemerintah Daerah dalam pengawasan limbah pengelolaan sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini ditelaah dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Terry. Tipe penelitian yang berlokasi di Kecamatan Koto Kampar Hulu ini adalah Kualitatif Deskriptif, yaitu memprioritaskan wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pencemaran dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Humas PT. Padasa Enam Utama, Camat Koto Kampar Hulu dan 2 masyarakat yang terdampak pencemaran limbah sawit, Adapun teknik yang digunakan adalah Teknik *Purposive Sampling* untuk informan dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis data model Interaktif. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa, fungsi Pemerintah Daerah dalam pengawasan limbah pengelolaan sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab. namun hasil dari pengawasan tersebut belum maksimal karena masih ada sungai yang tercemar,

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Limbah Sawit, Pemerintah Daerah, Perusahaan.



**THE LOCAL GOVERNMENT'S OBJECTIVES OF SUPERVISING THE  
SEWAGE TREATMENT AND OIL PALM MANAGEMENT IN KOTO  
KAMPAR HULU DISTRICT, KAMPAR REGENCY, RIAU**

**ABSTRACT**

By  
Endri Wardi

Programme of Study in Government Administration  
Faculty of Social and Political Sciences  
Islamic University of Riau

The research ultimately aims to learn the objectives of the local government that took hold of its responsibility to be engaged in playing a vital role of sewage treatment and oil palm management in Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency, Riau, Indonesia. It was investigated thoroughly by using the theory of supervision proposed by Terry. Located in Koto Kampar Hulu District, using qualitative descriptive approaches was the most preferred ones that concentrate on interviews as a medium of data collection, which were meant to be primary raw materials that function to analyze the empirical circumstances of its objectivity regarding to where it took place. As to whom to be the reseach informants, they were Kepala Seksi Pencemaran dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar (*Head of Hazardous and Toxic Materials Mitigation of Kampar Regency Environmental Protection Agency*), Humas PT. Padasa Enam Utama (*Public Relations of Padasa Enam Utama Ltd.*), Camat Koto Kampar Hulu (*Head of Koto Kampar Hulu District*), and the other two residents who have been badly affected by the presence of oil palm wastes. Research informants needed to use purposive sampling technique with the addition of including multiple data collection techniques that were made up of the primary data that had been collected after getting through an interview, and the secondary data had been carried out by using documentation techniques. Meanwhile, data analysis interactive model had also followed up on it as the most preferred data analysis technique, providing the fact that the researcher had concluded that the objectives taken by the local government in case of sewage treatment and oil palm management in Koto Kampar Hulu District was considered to be fairly satisfactory during the process of putting all the efforts into action, even though the results did not live up to the expectations as the contamination of water bodies should remain the great concern for the local government.

Keywords : The local government's objectives, oil palm waste, private company

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di Asia Tenggara dengan perkebunan kelapa sawit secara nasional ditahun 2008 memiliki areal seluas 7 juta hektar, dengan produksi 19,2 juta ton menurut data Kementerian Perindustrian Indonesia. Pengembangan industri pengolahan minyak kelapa sawit memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah – daerah di Indonesia, Industri potensial ini menghasilkan devisa negara sebesar Rp. 13,5 triliun dari ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO), dengan pertumbuhan kelapa sawit yang demikian besar dan penyerapan tenaga kerja hingga 3.5 juta kepala keluarga. Maka, Negara dapat menekan tingkat pengangguran akibat sulitnya lapangan pekerjaan.

Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industri pengolahan minyak kelapa sawit juga menimbulkan eksek, antara lain dihasilkannya limbah yang apabila dibuang kelingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Banyak dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses pengolahan minyak kelapa sawit yakni kabut asap, pencemaran sungai, dll.

Dalam perkembangan keilmuan, sudah banyak penelitian tentang lingkungan hidup dengan objek kajian limbah pengolahan sawit seperti yang dipublikasikan dalam beberapa tulisan diantaranya.

**“PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT (*Elaeis guineensis* Jacq.) DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, RIAU”** oleh Susilawati dan Supijatno pada tahun 2012 dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini menjelaskan bahwa Aplikasi limbah cair ke lahan berdampak positif terhadap peningkatan kandungan unsur hara N dan P dalam daun serta memberikan dampak positif bagi perolehan produksi tanaman kelapa sawit terutama terhadap produktivitas (ton/ha). Limbah cair yang diaplikasikan ke lahan menyebabkan air sumur penduduk yang ada di sekitar lahan aplikasi dan air permukaan (sungai) tidak dapat digunakan sebagai air minum karena tidak memenuhi baku mutu standar yang ditentukan yaitu nilai pH yang rendah. Apabila dilihat dari parameter pencemar limbah secara keseluruhan aplikasi limbah cair aman dilakukan karena tidak berdampak negatif bagi air sumur maupun air sungai, selain itu perusahaan tidak membuang limbah ke sungai.

**“PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI KARET OLEH PABRIK PT. DJAMBI WARAS PROVINSI JAMBI”**. Oleh Astri Yati Mandasari yang dibuat pada tahun 2010. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintah melaksanakan langkah – langkah pengawasan berdasarkan peraturan daerah setempat serta meneliti hal - hal yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Hasil

penelitian adalah bahwa implementasi peraturan daerah tidak terlaksana secara baik dan peraturan daerah tidak mempengaruhi aktifitas pengawasan pemerintah secara signifikan. Penelitian tersebut fokus pada implementasi kebijakan peraturan daerah dalam sudut pandang Hukum Tata Pemerintahan. Sedangkan penulis fokus pada tindakan preventif dan represif serta pengawasan langsung (*direct control*) dan tidak langsung (*indirect control*) yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini menggunakan teori Siagian (2008 :139-140).

**“PELAKSANAAN TUPOKSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR TERHADAP DAERAH ALIRAN SUNGAI TAHUN 2013”**. Oleh Skripsi Andy Ansyari yang dibuat pada tahun 2014 . Penelitian ini menjelaskan bagaimana tingkat kinerja dan faktor yang menghambat badan lingkungan hidup kabupaten kampar dalam melaksanakan tupoksinya. Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan tupoksi BLH kabupaten Kampar tidak optimal dan masih banyak faktor yang menghambat terlaksananya perencanaan BLH Kabupaten Kampar. Penelitian fokus pada kordinasi dalam pelaksanaan tupoksi BLH Kabupaten Kampar dalam menangani pencemaran atau kerusakan lingkungan hanya khusus pada daerah aliran sungai. Sedangkan penulis ingin meneliti pola pengawasan BLH Kabupaten Kampar terhadap pencemaran limbah cair hasil pengolahan minyak kelapa sawit khusus PT. PUE.

**“PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PELALAWAN”**. Oleh Mulyani yang

dibuat pada tahun 2016 . Penelitian ini menjelaskan bagaimana pola alur pembuangan limbah perusahaan. Hasil penelitiannya adalah bahwa perusahaan tidak ingin mengeluarkan biaya lebih untuk membuat tempat pembuangan limbah khusus dan personalia yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan dirasa kurang untuk mengawasi seluruh perusahaan dikabupaten pelalawan. Penelitian ini menggunakan teori sinergitas Hasan (2005 : 18) sedangkan penulis menggunakan teori pengawasan.

**“PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)”**. Oleh Al Mukarromi yang dibuat pada tahun 2017 . Penelitian ini menjelaskan banyaknya industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki izin usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) serta instalasi Air Limbah (IPAL). Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku industri sagu tidak mengurus perizinan – perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah karena pengurusan yang lama dan berbelit – belit dan pelaku usaha sagu membuang limbah industry ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Penelitian fokus pada alasan pelaku industry sagu yang tidak memiliki izin – izin yang berlaku dan penyebabnya. Sedangkan penulis pada penelitian ini tidak membahas masalah perizinan PT. PUE namun pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dan apa tindakan pengawasan yang diambil oleh BLH Kabupaten Kampar terhadap

pencemaran limbah cair hasil pengolahan minyak kelapa sawit yang dibuang kesungai.

Berdasarkan tulisan dan penelitian yang telah dipaparkan diatas ternyata penelitian tentang lingkungan hidup dengan kajian yang menganalisa berdasarkan fungsi pemerintah daerah dalam pengawasan limbah pengelolaan sawit belum banyak dilakukan. Maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut penelitian lingkungan hidup berdasarkan kajian fungsi pemerintah daerah dalam pengawasan limbah pengelolaan sawit. hal diatas ditelaah berdasarkan landasan hukum yaitu undang – undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam undang – undang tersebut pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan – urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka menjamin terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian didalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, didalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang – Undang 23 Tahun 2014 urusan wajib adalah urusan pemerintah yang diwajibkan diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Urusan pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertahanan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan



Selanjutnya pasal 12 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang nyata dan berpotensi untuk meningkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan sumber daya mineral
- e. Pariwisata
- f. Industry
- g. Perdagangan
- h. Ketransmigrasian

Dari sejumlah urusan – urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota adalah urusan keberlangsungan Lingkungan Hidup. Pengembangannya dapat berfungsi sebagai pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sebagai penyeimbang ekosistem dan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Fungsi pemerintah daerah menurut undang-undang no 32 tahun 2014 adalah : a.) pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. b.) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. c.) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penjelasan poin (4) menyebutkan Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 1 disebutkan Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar memuat bahwasannya salah satu dinas yang menangani permasalahan lingkungan hidup adalah dinas lingkungan hidup. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Bupati No 76 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, pada Bab III tugas dan fungsi *“Merumuskan, mengarahkan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan nkebijakan teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan pertamanan;”* dalam hal ini dinas lingkungan hidup melaksanakan kewenangan bupati dalam merumuskan kebijakan – kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan Tugas, pokok, dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup membentuk struktur dengan sistem kerja dan pembagian serts Ketentuan Iebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata Kerja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati No 76 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kamparyang disahkan pada tanggal 28 Desember 2017

Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Terdri :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub bagian program dan pelaporan
  - c. Sub bagian keuangan dan aset
3. Bidang tata lingkungan terdiri dari :
  - a. Seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS
  - b. Seksi kajian dampak lingkungan
  - c. Seksi pemeliharaan lingkungan hidup
4. Bidang pengelolaan sampah dan pertamanan terdiri dari :
  - a. Seksi penanganan sampah
  - b. Seksi pengelolaan dan pemanfaatan sampah
  - c. Seksi pertamanan
5. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari :
  - a. Seksi pemantauan lingkungan hidup
  - b. Seksi kerusakan Lingkungan Hidup
  - c. Seksi Pencemaran dan Limbah B3
6. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup terdiri dari :
  - a. Seksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup
  - b. Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup
  - c. Seksi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup

Sebagai Sistem, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sub- sub sistem yang melakukan fungsinya masing – masing menjadi satu kesatuan. Berikut Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Lingkungan hidup. Peraturan Bupati Kampar No 76 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Berikut tupoksi kepala dinas pada pasal 5:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan bidang yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan, mengarahkan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup dan pertamanan;

- b. Merumuskan dan memantapkan visi, misi dan rencana strategis, serta program kerja dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk pencapaian pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan pertamanan yang berkualitas unggul.
- c. Merumuskan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten;
- d. Merumuskan/menyusun kajian lingkungan hidup strategi (KLHS) untuk kebijakan rencana program (KRP) Kabupaten;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan pertamanan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
- g. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain baik dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat. And swasta;
- h. Menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dengan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian, dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan demi terwujudnya kebersihan lingkungan yang berkualitas;
- i. Memberikan pertimbangan dan penetapan perizinan serta rekomendasi teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- j. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
- k. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- l. Melaporkan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan secara periodic berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- m. Pengguna anggaran dinas
- n. Pengguna barang dinas; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Bupati Kampar No 76 Tahun 2017 Tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Berikut Tupoksi Kepala Bidang

Pengendalian Pencemaran Dan Lingkungan Hidup pasal 18 :

1. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Uraian tugas, pokok dan fungsi :
  - a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidang.
  - b. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 (pengajuan perpanjangan, perubahan dan pencabutan) di daerah;
  - c. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di daerah;
  - d. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 di daerah;
  - e. Pelaksanaan pelayanan konsultasi perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan BLH provinsi Riau terkait perizinan penyimpanan sementara/pengumpulan limbah B3;
  - g. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
  - h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun document lingkungan
  - i. Pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan rekomendasi dokumen lingkungan;
  - j. Pelaksanaan penilaian dan menerbitkan rekomendasi /izin lingkungan
  - k. Pelaksanaan pelayanan konsultasi pengajuan rekomendasi / izin lingkungan
  - l. Pelaksanaan kordinasi dengan BLH Provinsi Riau terkait rekomendasi / izin lingkungan;
  - m. Pelaksanaan pemrosesan izin pembuangan air limbah;
  - n. Pelaksanaan pelayanan konsultasi permohonan izin pembuangan air limbah;
  - o. binaan dan penyawasan konsultasi Seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS

Dalam kasus ini, seksi pencemaran dan limbah B3 merupakan pengawas perusahaan secara spesifik. Berikut tugas, pokok dan fungsi Seksi

Pencemaran Dan Limbah B3 :

1. Seksi pencemaran limbah B3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. berikut tugas pokok dan fungsi seksi pencemaran dan limbah B3 :
  - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - b. pelaksanaan penanggulangann pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - c. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitas dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - d. penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - e. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - f. perumusan penyusunan kebijakan perizinan pembuangan limbah dan perizinan aplikasi limbah cair ke kebun sawit (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
  - g. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - h. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - i. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasihasil evaluasi sumber sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - j. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten.
  - k. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten.
  - l. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan semsantara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
  - m. pelaksanaan pengendalian pengawasan pencemaran limbah kesumber air;
  - n. pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran air limbah pada tanah perkebunan sawit (Land Application)
  - o. pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/ rekomendasi sesuai bidang.

Pengurusan ijin dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, namun sebelum ijin diterbitkan maka Dinas Lingkungan Hidup berhak menganalisis amdal suatu perusahaan sebelum ijin diterbitkan. Regulasi AMDAL yaitu Peraturan Bupati Kampar Nomor 06

Tahun 2009 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 “Hasil analisis mengenai dampak lingkungan akan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah dan sebagai proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” sehingga dapat dilihat bahwa AMDAL dapat menentukan terbit atau tidaknya perijinan terhadap aktivitas usaha lingkungan hidup. Setiap usaha bidang pertanian yang berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam dengan luas lahan lebih dari 3.000 ha maka wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan lokasi ideal industrialisasi komoditas sawit, sehingga menjadi sebagai salah satu penghasil komoditas sawit terbesar di Riau, karena banyak beroperasinya perusahaan - perusahaan dibidang pengolahan minyak kelapa sawit. Salah satunya PT. Padasa Enam Utama di Kecamatan Koto Kampar hulu. Perusahaan ini memiliki perkebunan dan tempat proses pengolahan sawit yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup penopang kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Sehingga dikawatirkan limbah sisa pengolahan minyak kelapa sawit yang diakibatkan oleh aktifitas PT. PEU dapat mencemari sungai yang difungsikan warga sebagai sumber air bersih. Pemerintah harus hadir dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup.



Dalam melaksanakan fungsi pengawasan .Dinas lingkungan hidup melaksanakan program pembinaan, pengawasan dan pemantauan. Berikut laporan pelaksanaan program tersebut :

**Tabel 1.1.**  
**Data Pembinaan, Pengawasan Dan Pemantauan Perusahaan Sawit Di**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2018**

NO	PERUSAHAAN	KECAMATAN	PEMANTAUAN
1	2	3	4
1	PT. ADIMULYA AGRO LESTARI	GUNUNG SAHILAN	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September TW IV : Desember
2	PT ARINDO TRI SEJAHTERA	TAPUNG HULU	TW I : Januari TW II : April TW III : Juli TW IV : Oktober
3	PT. BINA FITRI JAYA	TAPUNG HILIR	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September TW IV : Desember
4	PT. BINA SAWIT NUSANTARA	KAMPAR KIRI TENGAH	TW I : Januari TW II : April TW III : Juli TW IV : Oktober
5	PT. BUANA LESTARI NAGASAKTI	TAPUNG HILIR	TW I : Februari TW II : Mei TW III : Agustus TW IV : November
6	PT. BUANA WIRA LESTARI SIKIJANG	TAPUNG HILIR	TW I : Februari TW II : Mei TW III : Agustus TW IV : November
7	PT. CILIANDRA LESTARI	SALO	TW I : Januari TW II : April TW III : Juli TW IV : Oktober
8	PT. FLORA WAHANA TIRTA	GUNUNG SAHILAN	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September

<b>NO</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PEMANTAUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			TW IV : Desember
9	PT. GANDA BUANINDO	KAMPAR KIRI	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September TW IV : Desember
10	PT. JOHAN SENTOSA	BANGKINANG	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September TW IV : Desember
11	PT. PANGKALAN BARU INDAH	SIAK HULU	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September TW IV : Desember
12	PT. MULTI AGRO SENTOSA	TAPUNG HULU	TW I : Januari TW II : April TW III : Juli TW IV : Oktober
13	PT. PADASA ENAM PUTRA	KOTO KAMPAR HULU	TW I : Februari TW II : Mei TW III : Agustus TW IV : November
14	PT. PEPUTERA MASTERINDO	TAPUNG	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September TW IV : Desember
15	PT. PN V SEI GALUH	TAPUNG	TW I : Februari TW II : Mei TW III : Agustus TW IV : November
16	PT. PN V SEI GARO	TAPUNG	TW I : Februari TW II : Mei TW III : Agustus TW IV : November
17	PT. PN V SEI PAGAR	PERHENTIAN RAJA	TW I : Februari TW II : Mei TW III : Agustus TW IV : November
18	PT. PN V TANDUN	TAPUNG HULU	TW I : Februari TW II : Mei TW III : Agustus TW IV : November

NO	PERUSAHAAN	KECAMATAN	PEMANTAUAN
1	2	3	4
19	PT. PN V TERANTAM	TAPUNG HULU	TW I : Februari TW II : Mei TW III : Agustus TW IV : November
20	PT. RAMA JAYA PRAMUKTI	TAPUNG	TW I : Februari TW II : Mei TW III : Agustus TW IV : November
21	PT. SEKARBUMI ALAM LESTARI	TAPUNG HILIR	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September TW IV : Desember
22	PT. SEWANGI SAWIT SEJATI	TAPUNG	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September TW IV : Desember
23	PT. SUBUR ARUM MAKMUR	TAPUNG HULU	TW I : Januari TW II : April TW III : Juli TW IV : Oktober
24	PT. TASMA PUJA	KAMPAR TIMUR	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September TW IV : Desember
25	PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE	TAPUNG	TW I : Maret TW II : Juni TW III : September TW IV : Desember
26	PT. SWASTISIDDHI AMAGRA	KAMPAR KIRI TENGAH	TW I : Februari TW II : Mei TW III : Agustus TW IV : November

Sumber : DLH Kabupaten Kampar 2019

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program pembinaan, pengawasan dan pemantauan pada 29 perusahaan sawit di Kabupaten Kampar. Selain turun langsung melihat keadaan proses pembuangan limbah sawit, DLH juga terbuka pada setiap

laporan masyarakat. Beberapa laporan tentang pencemaran diterima lalu ditelaah oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup.

Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan tanggung jawab Bersama baik dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/industry. Pengelolaan sampah di Indonesia diatur pada UU RI No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah. Sesuai UU tersebut, maka setiap perusahaan harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis lingkungan dengan 2 cara yaitu membuat penampungan limbah khusus yang akan menghilangkan racun yang dapat berdampak kepada lingkungan dan melakukan *waste of energy* terhadap sampah tersebut dengan merubah limbah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Berikut laporan masyarakat terhadap pencemaran sungai yang ada di Kabupaten Kampar :

**Tabel 1.2.**  
**Data Laporan Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan**

NO	PERUSAHAAN	KECAMATAN	GEJALA
1	PT. PEPUTERA MASTERINDO	TAPUNG	Sungai tapung tercemar limbah
2	PT. PN V SEI PAGAR	PERHENTIAN RAJA	Limbah pengolahan sawit langsung dialirkan kesungai
3	PT. PADASA ENAM PUTRA	KOTO KAMPAR HULU	Sungai tiwik sudah tercemar
4	PT. SUBUR ARUM MAKMUR	TAPUNG HULU	Limbah pengolahan sawit tidak terurus
5	PT. BUANA LESTARI NAGASAKTI	TAPUNG HILIR	Limbah langsung dialirkan kesungai tanpa proses netralisasi

Sumber : DLH Kabupaten Kampar 2019

Berdasarkan data diatas, setiap laporan ditindak lanjuti oleh DLH. Langkah – langkah telah diambil oleh DLH Kabupaten Kampar namun hanya surat peringatan yang diberikan oleh pemerintah. Sesuai dengan SOP pengawasan terhadap perusahaan sawit ada beberapa macam sanksi yaitu surat perintah, denda dan pencabutan izin usaha lingkungan hidup. Namun sampai saat ini pemerintah belum pernah melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang dilaporkan oleh masyarakat.

Tindakan pengawasan tidak menghentikan pencemaran yang terjadi di lokasi terdampak seperti Kecamatan Koto Kampar Hulu. Berdasarkan survei awal melalui wawancara yang penulis lakukan pada masyarakat yang bermukim disekitar area aktifitas PT PEU yaitu masyarakat Desa Gunung Malelo. Terdapat 2 sungai yang sudah beralih fungsi karena pencemaran limbah pengelolaan sawit PT PEU, pada awalnya menjadi sumber air bersih bagi masyarakat sekitar aliran sungai tersebut. Perubahan fungsi tersebut dilakukan setelah msyarakat mulai terjangkit penyakit kulit setelah melakukan aktifitas MCK disungai.

PT. Padasa Enam Utama adalah perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan penanam modal dalam negeri yang investasi pembangynan pabrik dan perkebunan pada awalnya menggunakan fasilitas perkebunan besar swasta Nasional. PT. Padasa Enam Utama kebun koto Kampar memiliki areal seluas 7.719,15 ha yang melintasi Desa Sibiruang, Desa Gunung Malelo, Desa Pongkai, Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu

Melalui Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Pencemaran Yang Dilakukan Perusahaan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mengaku sudah melakukan beberapa upaya preventif terhadap pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan pengelolaan minyak sawit di Kabupaten Kampar serta telah mengambil tindakan dan sanksi yang tegas kepada perusahaan – perusahaan yang tidak memelihara ekosistem lingkungan hidup. Akan tetapi pada realitanya limbah pengelolaan sawit masih tetap dibuang di aliran –aliran sungai yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan, peran penting pemerintah, masyarakat, dan perusahaan yang menghasilkan limbah sangat diperlukan agar limbah industri tidak merusak lingkungan dan dapat memberi dampak positif bagi kehidupan dan lingkungan. Berdasarkan uraian dan data-data diatas serta pengamatan penulis dilapangan terhadap Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pengelolaan Sawit Di Kabupaten Kampar belum maksimal, yang mana masih terdapat fenomena atau gejala – gejala permasalahan sebagai berikut :

1. Diindikasi bahwa PT. PEU Kebun Koto Kampar melakukan pelanggaran usaha serta melakukan tindakan pencemaran dan merusak lingkungan dengan membuang limbah cair hasil pengelolaan minyak kelapa sawit ke sungai-sungai yang difungsikan sebagai sumber air bersih oleh masyarakat. Perusahaan tidak membuat penampungan limbah khusus.

2. Ekosistem Sungai yang mengalir didekat PT. PEU Kebun Koto Kampar tercemar dan terkontaminasi limbah cair pengolahan minyak kelapa sawit PT. PEU Kebun Koto Kampar Dibuktikan dengan kondisi fisik sungai yang berbau dan tercemar.
3. Tidak adanya tindakan pengawasan preventif maupun represif terhadap pelanggaran - pelanggaran diatas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Pemerintah turun kelokasi sangat jarang sekali dan tidak melakukan oengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Diindikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar seakan - akan membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. PEU Kebun Koto Kampar. DLH Kabupaten Kampar sempat mengecek kandungan air sungai yang dilaporkan tercemar namun hanya sekali saja tanpa melakukan pengecekan secara berjangka untuk mengawasi tingkat bahaya pencemaran sungai tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pengelolaan Sawit Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pengelolaan Sawit Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”**.

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. untuk mengetahui fungsi pemerintah daerah dalam pengawasan limbah pengelolaan sawit di Kecamatan Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat fungsi pemerintah daerah dalam pengawasan limbah pengelolaan sawit di kecamatan koto Kampar hulu Kabupaten Kampar.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam menjalankan penyelenggaraan pengawasan agar berjalan efektif.
- c. Secara metodologis, hasil dari penelitian ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman lainnya yang ingin menelitilebih lanjut mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan Dan Ilmu Pemerintahan

Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan negara. sebagaimana menurut Ndraha (2011;6) pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan.

Pemerintah juga pihak yang melaksanakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Sebagai mana menurut Ndraha (2011;6) pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan.

Kemudian pemerintah juga menjadi pihak yang diharapkan dapat menjadi badan yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga Negara. Seperti penjelasan Ndraha (2011 : 36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah

adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Berdasarkan definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan menurut H.A Barsz ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warga. Pemerintah adalah orang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan tuntutan yang diperntah dalam Ndraha (2003 : 6)

Sedangkan pengertian pemerintahan sebagai fungsi sistem dikemukakan oleh Syafi'ie (2011 :12) pemerintahan adalah kelompok orang - orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan Sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mcngoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Fungsi pemerintahan diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (sevice), sebagai provider jasa publik yang baik di privasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment) sebagai penyelenggara pembangunan dan melaksanakan program pemberdayaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, maupun kiat serta karismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik Syafl'ie (2005;20).

## **2. Konsep Fungsi**

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Seperti yang dijelaskan oleh Osborne dan Gaebler (terjemahan Rasyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan hadir Karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasab bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Ndraha (2011 : 70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan *civil*.

Sejalan dengan itu, tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi hal ini dikemukakan oleh Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101).

Dalam perkembangannya, pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000:13) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup :

*Pertama*, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serang dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari

dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

*Kedua*, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

*Ketiga*, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

*Keempat*, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

*Kelima*, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar : menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif, dan semacamnya.

*Keenam*, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

*Ketujuh*, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Lebih lanjut di bagian lain tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong

kemandirian masyarakat, dan pembangunanakan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Rasyid (2000 : 59).

Fungsi pemerintahan kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi seperti yang disampaikan oleh Ndraha (2011 : 85), yaitu:

*Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

*Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Konsep Organisasi**

Organisasi merupakan kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Seperti yang dikemukakan siagian (2013;6) Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang / beberapa orang yang disebut bawahan.

Sedangkan definisi lain ialah Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas –aktivitas manusia yang terdiverentasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecah masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan – kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem – sistem lainnya daei aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya Menurut E. Wight Bakke (dalam kusdi. 2009;5).

Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur sistem kerja sama, orang yang berkerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai. **Siagian** dalam **M.Saefuddin (1993:3)**, mendefinisikan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan.

Berdasarkan pengertian diatas organisasi yaitu pekumpulan orang yang bekerjasama dalam pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama dengan ikatan aturan yang telah disepakati bersama dan didalam nya ada seorang pemimpin untuk mengelola dan bawahan untuk melaksanakan program

kerjanya. Sementara itu Gibson, *et. al.* Ivancevich dalam M.Saefuddin (1993:3) berpendapat bahwa ciri khas organisasi tetap sama, yaitu perilaku terarah pada tujuan. Mereka berpendapat : “Organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih effesien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama”.

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan siagian (2003;96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan – kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses menyoroti interaksi antara orang – orang didalam organisasi itu.

Hubungan formal antara orang-orang dalam berorganisasi pada umumnya telah diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi dan pada struktur organisasi serta hirarki yang terdapat dalam organisasi. Sebaliknya hubungan informal antara orang-orang didalam organisasi tidak diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi. Organisasi adalah sistem perserikatan formal 2 orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang tertentu (Melayu Hasibuan 2006)

Dasar hubungan yang bersifat informal menurut Siagian (2003;96) anantara lain :

1. Hubungan yang berdasarkan pada personal relations
2. Kesamaan keahlian para anggota organisasi
3. Kesamaan kepentingan dalam organisasi
4. Kesamaan minat dalam kegiatan – kegiatan diluar organisasi



#### 4. Manajemen Pemerintahan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, manajemen dianggap sebagai hal penting. Manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu menurut Prajudi dalam Syafiie (2007;268).

Kemudian pengertian lain yang dapat menambah pemahaman tentang manajemen yaitu konsep manajemen menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (organisasi)
- c. Staffing (kepegawaian)
- d. Motivating (motivasi)
- e. Controlling (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- c. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Manajemen secara umum dapat digunakan dalam orientasi bisnis membangun system perusahaan. Namun dalam ilmu pemerintahan dikenal juga istilah manajemen pemerintahan sebagai pedoman tata cxara pengelolaan pemerintahan. Manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara menurut Salam (2007;176).

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan penanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indoinesia.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan menurut Soekarno (1986;70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara team dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivits ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

- d. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan. dan dikomandokan.

## **5. Konsep Otonomi & Pemerintah Daerah**

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat mulai dengan peraturan perundang-undangan”. Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam implementasi otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah.

Sumber pendanaan Pemerintah Daerah kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.
- c. daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.
- d. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999. mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah memberi petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD”. Menurut Sekretaris Ditjen Petimbangan Keuangan Pusat dan daerah Departemen Keuangan Negara Djoko Hidayat (2004) “pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan Kenangan Pusat dan Daerah

Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004) “1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karna pada tahun tersebut kebijakan tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif”.

Inti dari gagasan otonomi daerah yaitu memaksimalkan usaha – usaha pemerintah daerah sebagaimana menurut Widjaja (4 : 100) “inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari lahun 2001”. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian

sumber PAD yang baru mulai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD.

## 6. Pengawasan

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu perencanaan menjadi perlu. Namun pengawasan dianggap penting juga agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan perencanaan. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan menurut Tery (dalam Salam, 2007:23).

Dalam proses pelaksanaan aktifitas, berpeluang terjadinya penyimpangan – penyimpangan yang dapat membuat kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula menurut Manullang (2004:13).

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diringi dengan suatu system pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambat-lambatnya atau bahkan tidak tercapainya

sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun tahap-tahap proses pengawasan, antara lain (Terry, 2001) :

a. Tahap penetapan standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat

c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinyu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel

d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard analisa

Penyimpangan Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan

e. Tahap pengambilan tindakan koreksi

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Control merupakan suatu proses. Proses tersebut berlangsung di bawah empat prinsip control yang juga prinsip organisasi. Keempat prinsip itu dikemukakan oleh Luther Gulick dan L. Urwick dalam Ndraha (2003;12) yaitu:

1. Koordinasi sebagai hubungan timbal balik semua faktor di dalam suatu situasi,
2. Koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang berkepentingan,
3. koordinasi pada tahap awal setiap kegiatan,
4. Koordinasi sebagai sebuah proses yang berjalan terus menerus.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan semula (Manulang, 2004;136). Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat :

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan atau peraturnan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

Pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien jika menggunakan beberapa teknik. Menurut Siagian (2003:115) beberapa teknik pengawasan yang bisa digunakan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dan jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerjaan mulai rencana, sehingga harus ada perencanaan tertentu, instruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera



melaporkan penyimpangan - penyimpangan, fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

## B. Studi Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengawasan pemerintah terhadap limbah dan pencemaran lingkungan hidup, diantara :

1. Skripsi Mulyani yang dibuat tahun 2016 yang berjudul **PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PELALAWAN**. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pola alur pembuangan limbah perusahaan. Hasil penelitiannya adalah bahwa perusahaan tidak ingin mengeluarkan biaya lebih untuk membuat tempat pembuangan limbah khusus dan personalia yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan dirasa kurang untuk mengawasi seluruh perusahaan dikabupaten pelalawan. Penelitian ini menggunakan teori sinergitas Hasan (2005 : 18) sedangkan penulis menggunakan teori pengawasan.
2. Skripsi Andy Ansyari yang dibuat tahun 2014 yang berjudul **PELAKSANAAN TUPOKSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR TERHADAP DAERAH ALIRAN SUNGAI TAHUN 2013**. Penelitian ini menjelaskan bagaimana tingkat kinerja dan faktor yang menghambat badan lingkungan hidup kabupaten kampar dalam melaksanakan tupoksinya. Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan tupoksi BLH kabupaten Kampar tidak optimal dan masih banyak faktor yang menghambat terlaksananya perencanaan BLH Kabupaten Kampar. Penelitian fokus pada kordinasi dalam


pelaksanaan tupoksi BLH Kabupaten Kampar dalam menangani pencemaran atau kerusakan lingkungan hanya khusus pada daerah aliran sungai. Sedangkan penulis ingin meneliti pola pengawasan BLH Kabupaten Kampar terhadap pencemaran limbah cair hasil pengolahan minyak kelapa sawit khusus PT. PUE.

3. Skripsi Astri Yati Mandasari yang dibuat tahun 2010 yang berjudul **PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI KARET OLEH PABRIK PT. DJAMBI WARAS PROVINSI JAMBI**. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintah melaksanakan langkah – langkah pengawasan berdasarkan peraturan daerah setempat serta meneliti hal - hal yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian adalah bahwa implementasi peraturan daerah tidak terlaksana secara baik dan peraturan daerah tidak mempengaruhi aktifitas pengawasan pemerintah secara signifikan. Penelitian tersebut fokus pada implementasi kebijakan peraturan daerah dalam sudut pandang Hukum Tata Pemerintahan. Sedangkan penulis fokus pada tindakan preventif dan represif serta pengawasan langsung (*direct control*) dan tidak langsung (*indirect control*) yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini menggunakan teori Siagian (2008 :139-140).
4. Skripsi Al Mukarromi yang dibuat tahun 2017 yang berjudul **PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI** (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur). Penelitian ini menjelaskan banyaknya industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki izin usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) serta instalasi Air Limbah (IPAL). Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku industri sagu tidak mengurus perizinan – perizinan yang ditetapkan

oleh pemerintah karena pengurusan yang lama dan berbelit – belit dan pelaku usaha sagu membuang limbah industry ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Penelitian fokus pada alasan pelaku industry sagu yang tidak memiliki izin – izin yang berlaku dan penyebabnya. Sedangkan penulis pada penelitian ini tidak membahas masalah perizinan PT. PUE namun pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dan apa tindakan pengawasan yang diambil oleh BLH Kabupaten Kampar terhadap pencemaran limbah cair hasil pengolahan minyak kelapa sawit yang dibuang kesungai.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



### C. Kerangka Berfikir



**Gambar 2.4**  
**Kerangka Berfikir Penelitian**

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian serta membatasi ruang lingkup penelitian. Maka penulis menyusun beberapa konsep untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini baik variable maupun indikator yakni sebagai berikut :

1. Fungsi adalah aktifitas dalam menjalankan tugas pokok suatu organisasi.
2. Pemerintah Daerah merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota
3. Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.
4. Limbah adalah sisa proses pengolahan yang terdapat dzat tidak menyehatkan.
5. Pengawasan adalah proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
6. PT Padasa Enam Putra adalah perusahaan pengolahan minyak sawit yang menimbulkan limbah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Metode adalah suatu proses prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah – langkah sistematis. Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Moleong (2014), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

#### **A. Tipe Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau juga dengan penemuan-penemuan yang tidak dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (Moleong, 2014: 2).

Menurut Sutopo penelitian deskriptif dengan metode kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Adapun pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi penelitian adalah bahwa kecamatan koto kampar hulu terdapat perusahaan pengolahan minyak sawit yang bersentuhan langsung dengan lingkungan pemukiman penduduk dan limbah hasil pengolahan sawit sudah mencemari sungai tiwuk yang menjadi sumber air bersih masyarakat sekitarnya..

## C. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

NO	NA MA	KETERANGAN
1	Ahmad Syarfi, SE, M.Si	Kepala Seksi Pencemaran dan Limbah B3
2	Tengku Said Hidayat, S.STP	Camat Koto Kampar Hulu
3	Juliardi, S.Sos	Humas PT. Padasa Enam Putra
4	Hidayat Matri,S.Pdi,	Kepala Desa Gunung Malelo
5	Arfahan, MT	kepala bidang penelitian dan pengembangan lingkungan perusahaan LSM Lingkar Peduli Lingkungan Kampar
6	Ahmadi	Masyarakat
7	Khomsiah	Masyarakat

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Pemilihan informan dengan Teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan – pertimbangan. Informan merupakan pelaku serta pengawas dalam kasus ini. Sehingga dianggap paling mengetahui tentang

praktik fungsi pemerintahan daerah dalam pengawasan terhadap limbah pengelolaan sawit.

#### **D. Teknik Penarikan Informan**

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan Teknik *purposive sampling* yaitu berupa teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009: 218-219).

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. (Moleong, 2014: 112) Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Didalam data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

##### **2. Data sekunder**

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait masalah pencemaran lingkungan disungai Tiwuk yang disebabkan limbah industri PT. Padasa Enam Putra maupun sumber lain yang terkait dan mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun data



sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah arsip-arsip yang berasal dari kantor Dinas Lingkungan Hidup dan warga di sekitar Sungai Tiwuk.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam Sugiyono (2010:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data, karena jika seseorang peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data standar yang ditetapkan. Secara umum teknik pengumpulan data ada empat macam yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### **1. Observasi**

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan pengamen jalanan yang berada di Surakarta, dalam kesehariannya melakukan mengamen. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

##### **2. Wawancara (Interview)**

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam *in-depth interview* dengan seluruh informan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat di instansi - instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara interaktif. Menurut sugiyono (2010 : 246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus – menerus sampai selesai. Penulis ikut terlibat dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan.

Menurut Sutopo (2003: 8) Teknik analisis data model interaktif terdiri dari 3 hal yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.2**  
**Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2019																
		April				Mei				Juni				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x													
2	Seminar UP					x												
3	Perbaikan UP						x											
4	Riset							x	x	x								
5	Penelitian Lapangan										x							
6	Penelitian dan Analisis Data											x	x					
7	Konsultasi dan Bimbingan Skripsi													x				
8	Ujian Skripsi														x			
9	Revisi dan Pengesahan Skripsi															x	x	
10	Penyerahan Skripsi																x	

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

## I. Rencana Sistematika Laporan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang studi kepustakaan yang berisi konsep dan teori penelitian, kerangka berfikir dan konsep operasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas tipe penelitian, lokasi penelitian, informan teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data , teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta penulisan skripsi.

### **BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini memuat gambaran umum tentang Kecamatan Koto Kampar Hulu.

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan penulis.

## BAB VI PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Propinsi Riau.

##### 1. Sejarah

Kabupaten kampar Kampar adalah salah satu Kabupaten di propinsi Riau lahir pada tanggal 06 february 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari 1950. dan secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan system adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung ( Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Adat istiadat hingga bahasa sehari-hari (bahasa Ocu) hampir mirip dengan Minangkabau dan demikian pula semacam seni budaya, alat musik tradisional (calempung dan Oguong) dan beberapa kebiasaan lainnya. Kampar sebagai Kabupaten tertua di Propinsi Riau hingga hari ini (2008 ) memiliki luas 27.908.32 Km<sup>2</sup>, dengan beberapa kali pemekaran wilayah, seperti lahirnya Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu, sementara jumlah penduduknya berkisar 750.000 jiwa / km<sup>2</sup> dengan batasan-batasan wilayah, sebelah utara dengan Kabupaten Siak, sebelah Timur dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Lima puluh Koto (Sumatera Barat). Baghandu Sudah menjadi pemandangan umum bagi masyarakat Limo Koto (Kampar) pada masa dahulu, bertani secara berpindah-pindah adalah rutinitas dalam menjalani kehidupan.

Hal ini tentunya didukung oleh alam nan hijau luas terbentang. Ketika mentari pagi menyinsing menembus celah-celah dedaunan rimbunnya alam rimba. Langkah-langkah gontai akan berbondong menuju hamparannya masing-masing. Padi menguning sejauh mata memandang, mengikuti permukaan bumi, lekukan datar membukit, bergelombang seirama dengan kehidupan. Mentaripun membuntutinya selama menjalankan aktifitas. Siangpun tiba, pelangkah gontai tersebut mulai kelelahan dan semakin tanpak gontai. Seseorang, beberapa orang bergerak mencari tempat duduk diatas pematang, disanalah ia akan melepas kelelahan dengan Baghandu, melantunkan nyanyian dan nada-nada kehidupan. Salah satu baghandu yang melegenda adalah senandungan ibu-ibu

meninabobokan buah hatinya. Hal ini diambil dari potongan Hadist Rasulullah Saw: "tuntutlah ilmu itu dari ayunan hingga ke liang lahat".

Dengan dasar ini orang tua-tua Limo koto mengenalkan dasar Islam kepada anak-anak balitanya dengan dua kalimat syahadat melalui ayunan atau Baghandu, bait berikut merupakan penggalan dari kalimat baghandu

"Laa ilaa ha illallaah, Muhammaa dur-Rasulullaah,  
Tiado tuhan salain Allah Muhammad du rasul Allah  
Kok aghi ba bilang aghi,  
Suda komi la jumat pulo,  
Kok nak tontu nak agamo kami,  
Namonyo Islam, Muhammad nabi nyo..."

Kampar memiliki catatan Sejarah yang membuktikan asal usul dan identitas diri masyarakatnya dengan adanya situs - situs kerajaan seperti terdapat di darussalam. Pemerintah Darussalam di Kabupaten Kampar, Riau, sampai saat ini masih menyisakan kejayaannya. Hal itu bisa terlihat dari masih berdirinya situs bersejarah Istana Kerajaan Darussalam hingga kini. Istana Kerajaan Darussalam berdiri di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Tidak ada keterangan pasti tentang kapan raja Darussalam pertama berkuasa. Literatur sejarah Melayu pun tidak banyak menjelaskan asal-usul kerajaan di pinggir Sungai Kampar ini. Hanya, para tokoh adat di Gunung Sahilan, memperkirakan Kerajaan Darussalam diperkirakan berdiri sekitar tahun 1901.

Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, kekuasaan raja diambil alih pemerintah Republik Indonesia. Sayangnya, meski bernilai sejarah tinggi, istana



dan benda pusaka Kerajaan Darussalam, tidak terawat dengan baik. Beberapa bagian istana terlihat rusak. Bangunan yang sudah berdiri ratusan tahun ini lapuk dimakan usia. Selain Kerajaan Darussalam, di Provinsi Riau, juga pernah berdiri sejumlah kerajaan Melayu, antara lain Kerajaan Siak, Kunto Darussalam, Indragiri dan Pelalawan. Umumnya, kekuasaan kerajaan-kerajaan ini berada di bawah pengaruh dua kerajaan besar, yakni Malaka dan Kerajaan Pagaruyung . Dalam rentang waktu yang cukup panjang Kabupaten Kampar telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, yang tidak bisa kita pungkiri, merupakan hasil dari proses pembangunan selama ini.

Perubahan-perubahan itu dapat kita lihat dan rasakan pada hampir seluruh aspek kehidupan, tentunya sebagai bagian integral dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan yang terjadi disini sangat dipengaruhi dan diwarnai pula oleh perkembangan Negara secara keseluruhan. Pembentukan Kabupaten Kampar tidak lepas dari proses sejarah yang cukup panjang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman pemerintahan Jepang, zaman kemerdekaan hingga era otonomi daerah.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar

Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Sedangkan Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara Administrasi dan Pemerintahan masih berdasarkan persekutuan Hukum Adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni :

Desa Swapraja meliputi : Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan suatu landscappen atau Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengaraian yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Daerah/Wilayah yang masuk Residensi Riau.

- Wilayah Bangkinang, membawahi Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera Barat, karena

susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.

- Desa Swapraja Senapelan/ Pekanbaru meliputi wilayah Kampar Kiri Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).

- Desa Swapraja Pelalawan meliputi Bunut, Pangkalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau), Situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah pada bulan Nopember 1948.

Saat itu guna kepentingan militer, Kabupaten Kampar dijadikan suatu Kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi wilayah Bangkinang dan wilayah pasir Pengaraian. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah proklamasi Kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Limapuluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti : cu (Kecamatan), gun (wilayah), bu (kabupaten), Wilayah Bangkinang dimasukkan ke dalam Pekanbaru bun (Kabupaten) Pekanbaru.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat wilayah Bangkinang dan pemuka-pemuka Masyarakat wilayah Bangkinang meminta kepada Pemerintah Riau dan Sumatera Barat agar wilayah Bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni

termasuk Kabupaten Limapuluh Provinsi Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 wilayah Bangkinang kembali masuk Kabupaten Limapuluh Provinsi Sumatera Barat. Untuk mempersiapkan pembentukan Pemerintah Propinsi dan Daerahlah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka komisariat pemerintahan pusat di Bukit Tinggi menetapkan peraturan tentang pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah yang bersifat sementara, dengan pembagian 11 (sebelas) Kabupaten, yakni:

1. Kabupaten Singgalang Pasaman dengan Ibukota Bukit Tinggi.
2. Kabupaten Sinamar dengan Ibu Kota Payakumbuh.
3. Kabupaten Talang dengan Ibu Kota Solok.
4. Kabupaten Samudera dengan Ibu Kota Pariaman.
5. Kabupaten Kerinci/Pesisir Selatan dengan Ibu Kota Sei Penuh.
6. Kabupaten Kampar dengan Ibukota Pekanbaru, meliputi Daerah wilayah Bangkinang, Pekanbaru, kecuali Kecamatan Singingi, Kecamatan Pasir Pengaraian dan Kecamatan Langgam.
7. Kabupaten Indragiri dengan Ibu Kota Rengat.
8. Kabupaten Bengkalis dengan Ibu Kota Bengkalis, meliputi wilayah Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Pelalawan kecuali Kecamatan Langgam dan wilayah Siak.
9. Kabupaten Kepulauan Riau dengan Ibu Kota Tanjung Pinang.
10. Kabupaten Merangin dengan Ibu Kota Muara Tebo.
11. Kabupaten Batang hari dengan Ibu Kota Jambi.

Berdasarkan pembagian tersebut, diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan wilayah kabupaten Kampar. Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. 3/dc/stg/50 Tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No. : 02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. : kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 No. : 01 Tanggal 5 Februari 1999 Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten

Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara tahun 1999 nomor Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati Wilayah II.

Pada awalnya kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar yang bermaksud pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dengan Sungai Kampar Kiri. Pertemuan didukung dengan pertemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya (Soekmono, 1973).

Berdasarkan Silalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sulatan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ketangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau Nomor : KPTS.318VII1987 tanggal 15 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari

19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci, pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung dibawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh pasangan Bupati H. Aziz Zainal, SH dan Wakil Gubernur H. Catur Sugeng Susanto, SH yang ditetapkan oleh siding pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk jabatan 2017-2022. Namun, setelah wafatnya Alm. Aziz Zainal maka kursi Bupati dipegang oleh Catur Sugeng dan sampai saat ini belum ada wakil bupati yang dipilih secara resmi oleh DPRD Kabupaten Kampar. Adapun Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari 21 kecamatan, sebagai pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Ke 21 Kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang (ibu kota: Bangkinang)
2. Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok)
3. Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai)
4. Gunung Sahilan (ibu kota Kebun Durian)
5. Kampar (ibu kota: Air Tiris)
6. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain)
7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei. Pagar)
8. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema)

9. Kampar Timur (ibu kota: Kampar)
10. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah)
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja)
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak)
13. Salo (ibu kota: Salo)
14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru)
15. Tambang (ibu kota: Sei. Pinang)
16. Tapung (ibu kota: Petapahan)
17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin)
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek)
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat)
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang)
21. Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung)

## 2. Geografi

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya +\_413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai itu termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber tenaga listrik ( PLTA Koto Panjang). Kabupaten Kampar terletak pada :

- 1 00 40' Lintang Utara
- 0 27 00' Lintang Selatan
- 100 28 30' Bujur Timur
- 101 14 30' Bujur Timur



Kabupaten Kampar berbatasan dengan : -analisis dampak,konflik, potensi kerjasama

- **Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis**

Hal ini memungkinkan masyarakat kabupaten kampar untuk dapat melakukan perdagangan antar kabupaten seperti komoditas kayu dari rokan hulu dan ikan asin, teri dari bengkalis.

- **Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi**

Hal ini memungkinkan masyarakat kabupaten kampar untuk dapat melakukan pertukaran budaya dan aktifitas kepariwisataan. Mengingat kuantan singingi adalah kabupaten yang konsisnten dengan pariwisata pacujalurnya. Hal ini terlihat pada tahun 2019 kabupaten Kampar akhirnya mengadakan event pacu jalur di beberapa lokasi seperti Dragon Bout di XIII Koto Kampar yg diikuti oleh 9 negara dan pacu jalur di Danau Binkuang yang diikuti oleh masyarakat kampar.

- **Sebelah Barat dengan Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)**

Hal ini memungkinkan masyarakat kabupaten kampar untuk dapat melakukan perdagangan antar provinsi sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kemajuan masyarakat Kampar mengingat Provinsi Barat adalah provinsi yang dapat dikatakan lebih maju dari pada Provinsi Riau.

- **Sebelah Timur dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan**

Hal ini memungkinkan terjadinya mobilisasi dan urbanisasi dari Kampar ke Pekanbaru maupun sebaliknya. Berbatasan dengan ibu kota menjadi sebab penting kemajuan kabupaten Kampar karena akses yang mdai dilalui dan dekat untuk ditempuh.

### 3. Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka di bentuklah SKPD Kabupaten Kampar. Dan pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, terdapat perubahan dalam penamaan dinas/badan di provinsi, kabupaten/kota. Jika sebelumnya dinas/badan disebut juga sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kini namanya berubah menjadi organisasi perangkat daerah (OPD). Berikut daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar :

- 1) Dinas Pendidikan, dan kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Sosial dan tenaga kerja
- 4) Dinas bina marga dan pengairan
- 5) Dinas cipta karya dan Tata Ruang
- 6) Dinas Pariwisata, pemuda dan olahraga
- 7) Dinas koperasi usaha kecil dan menengah
- 8) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- 9) Dinas sosial dan tenaga kerja
- 10) Dinas perhubungan informasi dan komunikasi
- 11) Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset
- 12) Dinas kebersihan dan pertamanan
- 13) Dinas pertanian
- 14) Dinas peternakan
- 15) Dinas perikanan
- 16) Dinas perkebunan
- 17) Dinas kehutanan

- 18) Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar
- 19) Dinas energi dan sumber daya mineral
- 20) Inspektorat kabupaten
- 21) Badan perencanaan pembangunan daerah
- 22) Badan kepegawaian daerah
- 23) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 24) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 25) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 26) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 28) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 29) Dinas Perhubungan
- 30) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil
- 31) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 32) Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan
- 33) Dinas Perikanan
- 34) Dinas Lingkungan Hidup
- 35) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 36) Dinas Ketahanan Pangan
- 37) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 38) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 39) Badan Pendapatan Daerah
- 40) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 41) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Berikut jumlah pegawai negeri sipil yang ada di kabupaten kampar :

Tabel 4.1

Perbandingan Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kampar 2019

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE/ RATIO
1	Laki-laki	3.603	41,14 %
3	perempuan	5.155	58,86 %
	Jumlah	8.758	100 %

Sumber : BPS Kabupaten Kampar 2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin yaitu 3.603 laki-laki dan 5.155 perempuan. Berikut jumlah pegawai negeri sipil yang ada di kabupaten Kampar berdasarkan golongan :

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelamin Dan Jabatan Di Kabupaten Kampar 2019

JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Fungsional tertentu	1.768	3740	5.508
Fungsional umum/staf	1.236	1.182	2.418
Struktural			
Eselon V			
Eselon IV	384	202	586
Eselon III	170	29	199
Eselon II	30	3	33
Eselon I	1	1	2
Jumlah	3.603	5.155	8.758

Sumber : BPS Kabupaten Kampar 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah pegawai negeri sipil seluruhnya yaitu mencapai 8.758 dan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan lebih banyak di Kabupaten Kampar.

#### 4. Demografi

Berikut populasi/jumlah penduduk Kabupaten Kampar serta laju pertumbuhannya :

Tabel 4.3

Populasi dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar 2019

NO	KECAMATAN	POPULASI PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	Kampar Kiri	30.038	1,47
2	Kampar Kiri Hulu	10.768	1,20
3	Kampar Kiri Hilir	11.843	1,43
4	Gunung Sahilan	18.852	1,40
5	Kampar Kiri Tengah	26.639	1,38
6	XIII Koto Kampar	22.946	1,33
7	Koto Kampar Hulu	19.598	1,38
8	Kuok	24.329	1,62
9	Salo	25.170	1,89
10	Tapung	89.309	1,70
11	Tapung Hulu	75.439	1,25
12	Tapung Hilir	55.445	1,66
13	Bangkinang Kota	36.390	1,76
14	Bangkinang	32.948	1,76
15	Kampar	48.840	1,52
16	Kampa	22.611	1,29
17	Rumbio Jaya	17.542	1,89
18	Kampar Utara	17.796	1,67
19	Tambang	67.650	1,72
20	Siak Hulu	78.765	1,24
21	Perhentian Raja	17.890	1,61
Jumlah penduduk		750.808 jiwa	

Sumber : BPS Kabupaten Kampar 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah populasi penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2019 tercatat 750.808 orang dengan laju pertumbuhan rata-rata yaitu 1,53 %.

Tabel 4.4  
Perbandingan Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kampar 2019

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE/ RATIO
1	Laki-laki	385.090	51.2 %
3	perempuan	365.718	48.8 %
	Jumlah & Sex ratio	750.808	105,30

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk laki-laki 385.090 jiwa dan wanita 365.718 jiwa dengan sex ratio 105,30. Itu berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Uhang Ocu, tersebar di sebagian wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Melayu, piliong/piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dll. Secara sejarah etnis adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau (Purna Dkk, 1997).

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 358 jiwa per Km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Rumbio Jaya yaitu 228 jiwa per Km<sup>2</sup>. Penduduk di Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya hampir 90% dari total seluruh pemilik agama yang ada di Kabupaten Kampar.

## 5. Perekonomian

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama dibidang pertanian dan perikanan. Sebagian besar penduduk (67,22%) bekerja disektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil (0,22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, disamping pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluas di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan instruktur seperti jaringan jalan raya-jaringan listrik dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) DI Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antar lain layanan telekomunikasi an jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m<sup>3</sup>.

### B. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kampar

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar terbentuk dan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut untuk melaksanakan kinerja secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar memuat bahwasannya salah satu dinas yang menangani permasalahan lingkungan hidup adalah dinas lingkunganhidup. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Bupati No 76 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, pada Bab III tugas dan fungsi “Merumuskan, mengarahkan,

merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan pertamanan;" dalam hal ini dinas lingkungan hidup melaksanakan kewenangan bupati dalam merumuskan kebijakan – kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup. Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Uraian Tugas (*Job Description*) Bagian/Unit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar**

Berikut uraian tugas dan struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Terdiri :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub bagian program dan pelaporan
  - c. Sub bagian keuangan dan aset
3. Bidang tata lingkungan terdiri dari :
  - a. Seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS
  - b. Seksi kajian dampak lingkungan
  - c. Seksi pemeliharaan lingkungan hidup
4. Bidang pengelolaan sampah dan pertamanan terdiri dari :



- a. Seksi penanganan sampah
  - b. Seksi pengelolaan dan pemanfaatan sampah
  - c. Seksi pertamanan
5. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari :
- a. Seksi pemantauan lingkungan hidup
  - b. Seksi kerusakan Lingkungan Hidup
  - c. Seksi Pencemaran dan Limbah B3
6. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup terdiri dari :
- a. Seksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup
  - b. Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup
  - c. Seksi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
- Sebagai Sistem, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sub- sub sistem

#### **1. Tugas Sekretariat, Adalah Sebagai Berikut :**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan bidang yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan, mengarahkan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup dan pertamanan;
- b. Merumuskan dan memantapkan visi, misi dan rencana strategis, serta program kerja dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk pencapaian pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan pertamanan yang berkualitas unggul.
- c. Merumuskan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten;

- d. Merumuskan/menyusun kajian lingkungan hidup strategi (KLHS) untuk kebijakan rencana program (KRP) Kabupaten;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan pertamanan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
- g. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain baik dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat. And swasta;
- h. Menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dengan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian, dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan demi terwujudnya kebersihan lingkungan yang berkualitas;
- i. Memberikan pertimbangan dan penetapan perizinan serta rekomendasi teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- j. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
- k. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- l. Melaporkan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan secara periodic berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- m. Pengguna anggaran dinas
- n. Pengguna barang dinas; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Tugas Sekretariat, Adalah Sebagai Berikut :**

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub bagian Program dan pelaporan dan Sub bagian keuangan dan asset. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Sub bagian program dan pelaporan
- c. Sub bagian keuangan dan asset.

## **3. Bidang Tata Lingkungan, Adalah Sebagai Berikut :**

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata lingkungan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di bidang ini terdiri dari :

- a. Seksi inventarisasi RPPLH dan KHLS
- b. Seksi kajian dampak lingkungan
- c. Seksi pemeliharaan lingkungan hidup

## **4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, Adalah Sebagai Berikut :**

Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang perencanaan, pengawasan, penanganan pengelolaan sampah dan penataan taman. Di bidang ini terdiri dari :

- a. Seksi Penanganan Sampah
- b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah.

**5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Adalah Sebagai Berikut :**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di bidang ini terdiri dari :


- a. Seksi Pemantauan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Seksi Pencemaran dan Limbah B3

**6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Adalah Sebagai Berikut :**

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di bidang ini terdiri dari :

- a. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1. Struktur Organisasi Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar



Pernyataan ini adalah Arsip Milik : Universitas Islam Riau

## **C. Deskripsi Umum Tentang PT. PADASA ENAM UTAMA KEBUN KOTO KAMPAR**

### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Padasa Enam Utama adalah Perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan penanaman modal dalam negeri yang investasi pembangunan pabrik dan perkebunan pada awalnya menggunakan fasilitas perkebunan besar swasta Nasional.

Areal perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit (PMKS) PT.Padasa Enam Utama terletak di dua(2) provinsi yaitu Sumatera Utara tepatnya di daerah Teluk Dalam (Kabupaten Asahan) dan Provinsi Riau meliputi Desa Kabun (Kebun Kaliaanta Satu), Desa Aliantan (Kebun Kaliaanta Dua). dan Desa Sibiruang (Kebun Koto Kampar).

Kebun dan PMKS Koto Kampar Hulu merupakan salah satu kebun dan PMKS yang dimiliki oleh PT.Padasa Enam Utama yang berada di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. PT. Padasa Enam Utama Kebun Koto Kampar memiliki areal seluas 7.719,15 ha.

Pabrik minyak kelapa sawit Koto Kampar dibangun pada bulan Juli 1999 dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 2000 dengan kapasitas alah terpasang saat ini sekitar 90 ton perjam. Adapun sumber bahan baku berasal dari TBS kebun sendiri, kebun kemitraan dan pihak ke III (tiga).

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) paraMkaryawannya, perusahaan telah mengirim beberapa karyawan ke berbagai

perkebunan kelapa sawit dan kemudian menstransfer ilmu yang di dapat serta pengalaman yang diperoleh kepada karyawan yang masih tinggal di perusahaan serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar.

Kesejahteraan dan kenyamanan kerja merupakan salah satu sektor yang sangat memacu laju produksi, untuk mencapai maksud tersebut, maka perusahaan menyediakan berbagai fasilitas perumahan, kesehatan, olahraga, transportasi, tempat ibadah dan sekolah. Sesuai dengan visi dan misi perusahaan ini yaitu:

## **2. Visi**

Untuk menjadi perusahaan perkebunan terbesar yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan

## **3. Misi**

- a. Secara berkelanjutan melakukan kaderisasi dan pembinaan agar tercipta tenaga professional yang bertanggung jawab memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan laba perusahaan secara berkelanjutan.
- d. Meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitar lingkungan perusahaan.

## **4. Struktur Organisasi**

Untuk meningkatkan Prestasi kerja karyawan maka perlu adanya pengendalian untuk karyawan agar dapat bekerja dengan baik, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan maka pimpinan sebagai dinamisor sudah tentu harus bias mengorganisir para karyawan sebaik mungkin, salah satunya

adalah dengan membantu struktur organisasi perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi akan memberikan dampak antara lain:

1. Para karyawan dengan mudah mengetahui kepada siapa dia bertanggung jawab secara administrasi.
2. Para karyawan dengan senang dan cepat dapat menjawab pertanyaan dari luar perusahaan tentang siapa pemimpin perusahaan tersebut.
3. Para karyawan dengan cepat mengetahui setiap pimpinan perusahaan.

## 5. Aktifitas Perusahaan

Tugas pokok :

### Manager

- a) Menyusun rencana jangka panjang unit kebun sesuai dengan pedoman dan instruksi dari direksi
- b) Menyusun RKAP unit Kebun
- c) Mengelola kegiatan produksi tanaman, meliputi:
  - a. Penyiapan lahan
  - b. Pembibitan
  - c. Penanaman
  - d. Pemeliharaan TBM dan TM
  - e. Panen dan Transport
- d) Menyusun dan mengajukan PMK bulanan dan triwulan
- e) Memenuhi pembayaran kewajiban perusahaan terhadap pekerja dan mitra kerja
- f) Mengendalikan cash flow di unit kebun
- g) Mengajukan permintaan barang di kantor pusat
- h) Mengelola perawatan /perbaikan sarana transportasi (jalan, jembatan dan saluran air) dan sarana pendukung lainnya
- i) Memonitor implementasi sistem-sistem manajemen yang diterapkan perusahaan, seperti : sistem manajemen kerja, sistem



manajemen mutu 150 9000,150 14000, SMK 3, RSPO dan sistem manajemen lainnya

- j) 10. Menilai prestasi kerja asisten kepala dan asisten yang menjadi bawahan langsung dan mengevaluasi hasil penilaian prestasi kerja seluruh karyawan
- k) Melaksanakan administrasi unit dan menyusun laporan manajemen (LM) secara periodic

#### Wewenang

- a) Menggunakan sumber daya di unit kebun sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP/RKO
- b) Mengusulkan promosi, rotasi atau mutasi bagi semua karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Asisten afdeling

- a) Menyusun RKAP/RKO produksi di unit kebun inti
- b) Membuat program kerja bulanan dan triwulan
- c) Mengawasi semua pelaksanaan pekerjaan di seluruh afdeling
- d) Mengawasi biaya produksi seluruh afdeling
- e) Mengkoordinasi pelaksanaan panen-angkut-olah

#### Asisten Teknik sipil

- a) Input produksi pabrik
  - b) Input kendaraan meliputi:
    - a. Menghitung KM kendaraan dan melakukan controlling operasional, serta membuat kebijakan
    - b. Melihat kerusakan dan melakukan controlling operasional
  - c) Menyiapkan base teknik, pengolahan, dan produksi pabrik
- Menyusun rencana jangka panjang unit kebun sesuai dengan pedoman dan instruksi dari direksi
- Menyusun RKAP unit Kebun
- Mengelola kegiatan produksi tanaman, meliputi:

#### Kepala Tata Usaha

- a) Membuat kas Bank
- b) Membuat surat perjanjian pengadaan barang

- c) Membina hubungan dengan instansi yang berkaitan dengan tugas
- d) Membuat Laporan manajemen
- e) Evaluasi biaya
- f) Evaluasi laporan produksInput produksi pabrik

#### **Administrasi**

- a) Membuat laporan bulanan produksi
- b) Mengkordinir penyusunan program RKAP/RKO dibidang tanaman sesuai kebijakan direksi
- c) Menentukan gaji karyawan sesuai golongan berdasarkan SK Direksi
- d) Menghitung Tunjangan-tunjangan berupa: listrik, air, dan lain-lain
- e) Menghitung potongan-potongan sebagai komponen dari pengurangan Gaji

#### **Asisten hak/humas**

- a) Menyusun RKAP unit Kebun
- b) Menyusun dan mengajukan PMK bulanan dan triwulan
- c) Melaksanakan adminstrasi unit dan menyusun laporan manajemen (LM) secara periodic

### **6. Fasilitas Penunjang Yang Disediakan Perusahaan**

Fasilitas perusahaan adalah merupakan salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan prestasi karyawan di dalam kerja atau proses produksi di luar gaji atau upah. Fasilitas penunjang merupakan indikator dalam penelitian ini. Adapun fasilitas yang di sediakan di luar gaji atau upah yang disebut kompensasi diberikan pada karyawan oleh PT. Padasa Enam Utama Koto Kampar Hulu adalah sebagai berikut :

1. Perumahan / mess
2. Poliklinik
3. Sarana transportasi
4. Fasilitas ibadah

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan, dan untuk mengetahui identitas dari informan yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini

Tabel 5.1 Identitas Informan Penelitian Penulis Tentang Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Limbah Perusahaan Pengolahan Sawit

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ahmad Syarfi, SE, M.Si	Kepala Seksi Pencemaran dan Limbah B3	Key Informan
2	Juliardi, S.Sos	Humas PT. Padasa Enam Utama	Key Informan
3	Tengku Said Hidayat, S.STP	Camat Koto Kampar Hulu	Informan
4	Hidayat Matri,S.Pdi,	Kepala Desa Gunung Malelo	Informan
5	Arfahan, MT	kepala bidang penelitian dan pengembangan lingkungan perusahaan LSM Lingkar Peduli Lingkungan Kampar	Informan
6	Ahmadi	Masyarakat	Informan
7	Khomsiah	Masyarakat	Informan

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 (lima) orang, yang berasal dari masing-masing elemen pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup, camat dan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Para informan dipilih

dengan Teknik *pusposive sampling* yaitu berupa teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009: 218-219).

Informan dipilih karena banyak pertimbangan salah satunya karena informan adalah orang yang paling mengerti tentang kajian yang diteliti ataupun sebagai pelaku dari mekanisme fungsi pengawasan pemerintahan daerah dalam mengawasi limbah perusahaan pengolahan sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut:

#### **B. Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Limbah Pengelolaan Sawit Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Pada sub bab ini penulis akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan selama beberapa bulan. Pembahasan ini bertujuan mengetahui bagaimana kualitas dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini apakah pengawasan tersebut sudah efektif dan efisien. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Etzioni mengatakan bahwa “keefektifan adalah derajat dimana organisasi mencapai tujuan atau menurut Sergiovani yaitu, “kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan”. Efektivitas institusi pendidikan terdiri dari dimensi manajemen dan kepemimpinan sekolah, guru,

tenaga kependidikan, dan personil lainnya, siswa, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah dan masyarakat, pengelolaan bidang khusus lainnya hasil nyatanya merujuk kepada hasil yang diharapkan bahkan menunjukkan kedekatan atau kemiripan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan. Selain itu Efisiensi berkaitan dengan cara yaitu membuat sesuatu dengan betul (*doing thing right*) sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan (*doing the right thing*) atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana dan tujuan yang akan dicapai, efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input sumber daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Efisiensi dalam pengawasan adalah bagaimana tujuan itu dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga dan sarana. Kemudian hal ini memerlukan Kerjasama berbagai pihak untuk dapat mencapai tujuan ini. (Susilo, 1980:3)

Supaya pengawasan berjalan efektif, maka seorang manajer atau pimpinan instansi haruslah mengetahui ciri-ciri pengawasan yang efektif tersebut menurut Irham Fahmi (2012:85) pengawasan akan belangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai ciri sebagai berikut:

- a. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Pengawasan memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan.
- c. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan.

- d. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuh kembangkan keyakinan yang memiliki kepedulian tinggi (*stakeholders*) pada organisasi.

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah daerah dalam pengawasan limbah pengelolaan sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu yang hingga saat ini tidak terlihat penerapannya dan tidak maksimal karena ada sungai yang tercemar namun pemerintah tidak memberikan sanksi atau tindak lanjut ke pada PT Padasa. Sehingga pemerintah terlihat tidak serius dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan suatu daerah yang merupakan sebuah kecamatan yang saat ini sedang berkembang. Begitu juga dengan perkembangan perkebunan sawit yang dioperasikan oleh PT. Padasa yang begitu pesat.

Mengingat Kabupaten Kampar merupakan salah satu penghasil komoditas sawit maka pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup harus siap tanggap untuk memastikan perusahaan berjalan baik demi kemajuan kabupaten Kampar dan menjamin keterjagaan alam dan lingkungan sehingga aktifitas perkebunan tersebut tidak menimbulkan limbah yang mencemari lingkungan yang nantinya akan mengundang dampak negatif terhadap lingkungan di Kabupaten Kampar. Sehingga pemerintah daerah harus benar-benar melaksanakan fungsi pengawasannya dalam pengelolaan limbah sawit khususnya di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Pengendalian manajemen merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar-standar pelaksanaan, mengukur kinerja atau hasil yang telah

dicapai, membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan dan pengambilan tindakan korektif untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pemerintah (Henki dan Zahrida, 2014:524). Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan dibahas dengan menggunakan teori pengawasan Terry yang relevan secara bertahap yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard Analisa, tahap pengembalian tindakan koreksi.

a. **Tahap Penetapan Standar Pelaksanaan**

Dalam tahap ini pemerintah daerah merumuskan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan limbah perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Kampar. Regulasi yang dibuat akan menjadi pedoman dan landasan hukum untuk melaksanakan pengawasan. Pemerintah harus menetapkan tujuan seperti sasaran, kuota dan target pelaksanaan pengawasan tersebut.

Friedrich (dalam Agustino, 2012:7), mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi dan mencapai tujuan yang dimaksud.

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar khusus: target penjualan, anggaran, bagian pasar (*Market Share*), margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi. Ada tiga bentuk standar yang umum digunakan dalam manajemen sebagai berikut: (Usman, 2011:212)

- a. Standar-standar fisik, mungkin meliputi barang atau jasa, jumlah langganan atau kualitas produk.
- b. Standar-standar moneter yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan dan sejenisnya.
- c. Standar-standar waktu meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan segala tindakan yang didasari pada sebuah kebijakan ataupun program, harus mengarah kepada tindakan yang nantinya mencapai keberhasilan dari tujuan program pengawasan tersebut, dengan demikian, fungsi pengawasan yang pemerintah daerah laksanakan di Kecamatan Koto Kampar Hulu, penulis tertarik untuk mengetahui perihal penyusunan regulasi yang akan menjadi pedoman dan landasan dalam melakukan pengawasan tersebut, dan untuk mengetahuinya secara pasti, penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Key Informan dalam penelitian ini, yaitu Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, berkaitan dengan pembahasan mengenai langkan pertama yaitu prosedur pembuatan standar/aturan pengawasan limbah perusahaan pengolahan sawit



dalam program pengawasan ini di Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan obyek Khusus yaitu PT. Padasa Enam Utama, maka penulis telah melakukan wawancara dengan beliau dan mendapatkan jawaban sebagai berikut:

*“Tentu untuk membuat regulasi bersifat teknis harus merujuk dari aturan perundang-undangan yang di atasnya. Seperti UU pencemaran limbah B3 dan lain-lain. Kita sasar seluruh perusahaan sawit. Namun karna keterbatasan banyak hal jadi kita hanya bisa turun setahun sekali pada lokasi yang sama”.* (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3. Waktu 10.00)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam membuat regulasi/aturan secara teknis maka Dinas Lingkungan Hidup merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan limbah sawit ini merujuk pada aturan-aturan setingkat diatasnya baik perda maupun undang-undang seperti Undang-Undang limbah B3. Regulasi yang dibuat harus bisa mengikat seluruh perusahaan dan rasional untuk dilaksanakan. Selain itu dikatakatan bahwa akibat keterbatasan maka pengawasan dalam bentuk turun langsung ke perusahaan hanya dapat dilakukan maksimal sekali untuk satu perusahaan dalam waktu satu tahun.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terbesar yang harus dioptimalkan potensi dan perannya dalam pelaksanaan fungsi pengawsan pemerintah daerah. Personil pengawasan diharap mampu melekasakan pengawasan secara efektif dan efisien sehingga tujuan dari pengawasan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena ini penulis mewawancarai pihak Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi petugas teknis dalam pengawasan terkait dengan bagaimana penetapan standar teknis dan operasional personil.

*“Sebenarnya cukup mudah mengatur pegawai karena sudah ada joblist yang rinci. Namun permasalahannya pekerjaan yang diberikan yaitu mengkonsep regulasi yang sesuai dengan keadaan dilapangan dan saling menguntungkan antara pemerintahan, perusahaan dan masyarakat. Hal ini sulit sekali jadi terkadang rapat pembahasan pembuatan regulasi sering diundur dan tidak selesai pada waktunya”*. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam tahap ini yang paling sulit adalah mengkonsep regulasi yang sesuai dengan keadaan dilapangan dan untuk dapat merumuskan regulasi-regulasi yang dapat menguntungkan semua pihak anantara pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang merasakan dampak dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit.

Untuk melaksanakan pengawasan dapat dilakukan metode-metode pengawasan tertentu agar pengawasan itu sendiri dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Menurut Maringan M. Simbolon (2004 : 65) mengungkapkan bahwa metode-metode pengawasan adalah sebagai berikut

- a. Pengawasan Langsung ialah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Pengawasan Tidak Langsung ialah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya yang direncanakan.

Pemerintah daerah memiliki fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan dengan baik demi tercapainya tujuan dari pemerintahan tersebut, pengawasan dalam bidang apapun termasuk pengawasan pada bidang lingkungan seperti pencemaran limbah perusahaan sawit. Pengawasan dapat terlaksanakan dengan efektif dan efisien jika dapat menggunakan metode pendekatan yang baik agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mengetahui metode pendekatan apa yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Kampar maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3 dengan hasil sebagai berikut.

*“Yang pasti kita merujuk pada aturan yang ada. Terus diturunkan dalam bentuk teknis. Kita bahas dengan diskusi dan rujukan beberapa dana dan fenomena dilapangan maupun laporan masyarakat. Sehingga diharapkan regulasi ini benar-benar mampu menjaga keseimbangan lingkungan hidup maupun sosial masyarakat”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Wawancara diatas menyebutkan bahwa metode pendekatan yang dilaksanakan sesuai seperti apa yang tertulis pada aturan diatasnya kemudia secara teknis diturun kan menjadi petunjuk teknis. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menerima berbagai laporan dan aduan masyarakat tentang dugaan pencemaran lingkungan oleh limbah perusahaan sawit tertentu. Laporan tersebut lalu didiskusikan dan anggarkan dana dan fenomena dilapangan sehingga metode yang dipilih dan regulasi yang dibuat benar-benar mampu menjaga keseimbangan lingkungan hidup maupun sosial masyarakat. Metode pendekatan yang dipilih yaitu pengawasan melalui dokumentasi yang ditelaah melalui laporan yang dikumpulkan perusahaan dan menggunakan metode turun kelapangan untuk

mengetahui fenomena pencemaran secara lebih jelas agar dapat dibuat kebijakan yang tepat.

Setiap tahap suatu kebijakan tidka dapat dipungkiri bahwa tidak bisa terlepas dengan dana baik operasional, pengadaan sarana dan prasarana maupun gaji untuk personil. Dalam hal ini berikut wawancara yang sudah penulis lakukan untuk mengetahui jumlah dana yang dihabiskan untuk merumuskan dan menyusun aturan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

*“Untuk pembuatan aturan tidak banyak. Hanya untuk konsumsi rapat saja. Paling ratusan ribu. Kalo implementasinya. Baru banyak. Semua dana dari APBD kampar”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Pada tahap ini ketersediaan dana bukan merupakan hal yang menghambat untuk selesainya aturan tentang pengawasan limbah pengelolaan perusahaan sawit. Penggunaan dana pada tahap perumusan ini hanya untuk konsumsi rapat dan ATK yang menghabiskan dana ratusan ribu saja. Mengenai dana untuk pelaksanaan pengawasan limbah pengolahan sawit yang dianggarkan cukup besar hingga ratusan juta namun secara spesifik tidak dijelaskan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Dana tersebut dianggarkan untuk pelaksanaan pengawasan seperti turun lapangan, pengadaan sarana dan prasarana dll.

Dalam perumusan regulasi ini bertujuan untuk menetapkan standar terbaik yang dapat membuat pengawasan terhadap limbah perusahaan sawit menjad efektif dan efisien baik dari pendanaan maupun personil. Aktifitas dalam tahapan

ini seringkali berupa rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan terbatas, sehingga pada tahap ini tidak perlu mengadakan sarana-prasarana yang memakan biaya tinggi. Sebagaimana wawancara penulis dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar berikut.

*“Saya rasa kita hanya menggunakan barang inventaris kantor ini saja. Tidak ada yang harus dipesan atau dibeli dari luar. Seperti ruangan, Komputer, kertas dll”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Dalam tahapan ini Dinas hanya menggunakan barang inventaris kantor yang sudah ada seperti ruangan, computer, kertas dll. Maka dinas tidak perlu menggunakan anggaran tambahan untuk memesan atau membeli hal-hal yang diperlukan dalam aktifitas pada tahap ini.

Berdasarkan penjelasan dan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa tahap ini merupakan tahap untuk menentukan konsep pengawasan yang tepat dengan menetapkan standar-standar seperti sasaran, kuota, batas waktu pelaksanaan beserta sanksi. Namun, SOP yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak mampu membuat kinerja Dinas dalam pengawasan Limbah sawit menjadi efektif dan optimal.

#### **b. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam tahap ini pemerintah harus menyusun dasar atas pelaksanaan yang dilakukan secara tepat. Dalam kata lain pemerintah menentukan pengukuran yang tepat dengan menyusun standar dan indikator yang dapat menjadi penilaian objektif dalam pengawasan ini. Tahap ini dirasa penting dikarenakan akan

menentukan bagaimana cara menentukan pengawasan itu berhasil atau tidak. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan menurut Tery (dalam Salam, 2007:23).

Artinya melakukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatan setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa (*what for*) pengukuran akan dilakukan apakah tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat apakah manajer atau staf departemen. (Usman, 2011:212)

Setiap organisasi pemerintahan berharap dapat meraih kualitas pengawasan yang maksimal. Kualitas pengawasan suatu organisasi dapat diukur dengan beberapa cara, berikut wawancara penulis berkaitan tentang penentuan standar aturan dalam pengawasan limbah perusahaan sawit dengan Dinas Lingkungan hidup.

*“Untuk menentukan aturan pengawasan ini sudah disusun dengan baik atau tidak tentu ada beberapa hal yang harus pertimbangkan. Salah satunya dapat mengikat semua pihak, memiliki sanksi atau hukuman, kemudian yang terpenting adalah rasional dan bisa dilaksanakan di lapangan”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Hasil wawancara menjelaskan bahwa kualitas pengawasan diukur berdasarkan standar dari rasional atau tidaknya aturan yang akan dibuat dengan kata lain apakah peraturan itu bisa benar-benar dilaksanakan dan diterapkan dilapangan sesungguhnya. Kemudian pemerintah menentukan aturan pengawasan yang dianggap susunannya telah dikonsept dengan baik walaupun beberapa keputusan harus dipertmbangkan kembali pada Bupati sebagai Penanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kampar. Unsur yang harus ada dalam aturan tersebut minimal aturan tersebut bisa mengikat semua pihak dan memiliki sanksi dan hukuman sebagai ujung tombak dari pengawasan.

Untuk dapat menentukan bagaimana kualitas pengawasan yang akan dilaksanakan maka pemerintah harus memiliki metode terbaik untuk melakukan pengukuran proses pelaksanaan pengawasan agar dapat mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dari pengawasan itu sendiri. Berikut wawancara penulis terkait dengan pengukuran proses pelaksanaan pengawasan tersebut.

*“Dalam hal ini kita akan berdiskusi untuk menentukan hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pengawasan. Sehingga kita bisa menentukan ukurannya yaitu semakin banyak yang terlaksana maka semakin baik proses pelaksanaan tersebut”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa untuk menentukan pengukuran proses pelaksanaan pengawasan personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar melalui proses musyawarah dan diskusi terkait hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Hasil dari diskusi tersebut diharapkan bisa menentukan standar dari pengukuran tersebut.

Proses pelaksanaan pengawasan ini dinilai semakin banyak tahapan-tahapan pengawasan yang terlaksana dengan baik maka semakin baik pula ukuran dari proses pelaksanaan pengawasan tersebut.

Dalam aktifitas pengawasan limbah sawit ada 3 tahapan umum yaitu perencanaan, proses pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dari seluruh aktifitas pengawasan yang telah dilaksanakan. Untuk memaksimalkan evaluasi maka harus ditentukan cara yang tepat dalam menentukan pengukuran evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut. Hal ini akan di jawab oleh pihak Dinas dalam wawancara berikut.

*“Tentu pelaksanaan tersebut pasti dievaluasi. Yang pasti kita ukur evaluasi tersebut dapat dijalankan atau tidak kemudian berdampak baik atau tidak. Jika hasil evaluasinya berdampak baik maka semakin baik pula ukuran evaluasi pelaksanaan tersebut”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pelaksanaan pengawasan pasti dievaluasi. Pengukuran evaluasi berdasarkan dari efektifitas dari kegiatan-kegiatan tersebut yang indikatornya adalah hasil evaluasi pengawasan tersebut dapat dijalankan atau tidak dan akan berdampak positif atau negatif. Jika hasil evaluasinya berdampak baik maka semakin baik pula ukuran evaluasi pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan dan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa tahap ini merupakan tahap untuk menentukan jenis pengukuran dan ukuran serta indikator yang dapat menyimpulkan berhasil atau tidaknya pengawasan yang akan dilaksanakan. Namun, indikator yang ditentukan pemerintah tidak jelas sehingga



sulit bagi petugas yang turun lapangan menyimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan pencemaran lingkungan atau tidak.

c. **Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Pada tahap ini yaitu proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara berulang-ulang dan kontinyu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel. Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: (Handoko, 2011:364)

- a. Pengamatan (observasi)
- b. Laporan-laporan (reports)
- c. Metode-metode otomatis (automatic methods)
- d. Inspeksi pengujian (test) dengan mengambil sample

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari suatu system Manajemen. Lebih lanjut Terry juga berpendapat bahwa: *“The management is the proces of getting done by the effort of other people”*, maksudnya, manajemen ialah proses memperoleh tindakan melalui usaha orang lain (Irwan, 2005:70). Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa manajemen adalah kekuatan utama dalam sebuah organisasi yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta berhubungan dengan lingkungannya.

Hersey dan Blanchard berpendapat yang dikutip Syafarudin mengemukakan bahwa manajemen adalah proses bekerja sama antar individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi (Syafaruddin, 2010:41)

Dengan kata lain, aktivitas aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintahan, sekolah, industri, rumah sakit, dan lain-lain. Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan pemberdayaan manusia dan sumber daya lainnya saling bekerjasama antar individu dan kelompok dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Untuk dapat mencapai manajemen yang baik maka setiap individu/personil diharapkan dapat bekerjasama dengan baik. Hal yang paling mempengaruhi Kerjasama yang baik adalah bagaimana komunikasi dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan timbal balik tanpa adanya kesalah pahaman dalam berkomunikasi. Maka penulis mewawancarai pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar personil yang dibangun dalam rangka pengawasan limbah perusahaan sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

*“Komunikasi antar pegawai sudah cukup baik. Hanya saja terkadang ada miskomunikasi yang membuat beberapa pelaksanaan pengawasan tidak berjalan dengan baik. Seperti mobil yang sudah disiapkan jauh-jauh hari ternyata ketika hari H tidak bisa dipakai. dll”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Selain itu komunikasi yang baik tidak hanya dibangun antar personil dalam kelompok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, namun juga komunikasi harus dibangun antar kelompok seperti Perusahaan sawit yang menjadi obyek pengawasan. Berikut wawancara penulis dengan Bapak Juliardi, S.Sos selaku Kepala Humas PT. Padasa Enam Utama Koto Kampar terkait dengan bagaimana

komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dengan perusahaan terkait dengan pengawasan Limbah Sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

*“Saya rasa selama kunjungan komunikasi antar personil terjalin dengan baik. Seingat saya tidak ada yang marah-marah. Semua intruksi tersampaikan dengan baik. Komunikasi dengan kami pun baik. Beberapa hari sebelum kunjungan sudah diberitahu terlebih dahulu”. (wawancara, 09 November 2019, Juliardi, S.Sos, selaku Kepala Humas PT. Padasa Koto Kampar, pukul 09.00)*

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa komunikasi yang dibangun oleh pemerintah sudah cukup baik. Dalam internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sendiri Komunikasi antar pegawai sudah cukup baik. Hanya saja terkadang ada miss komunikasi dalam hal teknis yang membuat beberapa pelaksanaan pengawasan tidak berjalan dengan baik. Seperti mobil yang sudah disiapkan jauh-jauh hari ternyata ketika hari H (turun Lapangan) tidak bisa dipakai.. dll. Kemudian komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan perusahaan terlihat tidak ada masalah menurut hasil wawancara diketahui bahwa selama kunjungan komunikasi antar personil terjalin dengan baik. Seingat saya tidak ada yang marah-marah. Semua intruksi tersampaikan dengan baik. Komunikasi dengan kami pun baik. Beberapa hari sebelum kunjungan sudah diberitahu terlebih dahulu.

Sikap pemerintah dalam menjalin komunikasi dan melaksanakan pengawasan dapat menjadi faktor penting karena akan mempengaruhi timbal balik/*feedback* dari perusahaan dan masyarakat terhadap komunikasi yang dibangun oleh pemerintah sehingga akan menentukan kualitas dari pengawasan itu sendiri.

Berikut wawancara penulis terkait sikap pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap limbah perusahaan sawit.

*“Kami berusaha bersikap sebaik mungkin. Bersikap dengan baik berkata dengan baik. Kalaupun ada yang berbicara dengan keras itu karena karakter personil aja”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam melayani dan mengawasi aktifitas perusahaan sudah berusaha bersikap sebaik mungkin baik dalam sikap/tingkah laku maupun dalam perkataan/verbal. Terkadang ada personil yang berbicara dengan nada tinggi tapi pihak Dinas mengkonfirmasi bahwa itu bukan karena emosi namun memang karakter personil yang berbicara dengan nada yang keras dan tegas.

Selain itu untuk mengetahui bagaimana sikap dari pelaku pelaksanaan pengawasan maka penulis mewawancarai pihak perusahaan selaku pihak yang diawasi terkait dengan sikap/*attitude* dari pelaksana pengawasan terhadap limbah perusahaan pengelolaan sawit.

*“Saya rasa pemerintah dalam kunjungan bersikap dengan baik, ramah. Bahkan dalam menjelaskan kesalahan2 kami pun dijelaskan dengan baik”. (wawancara, 09 November 2019, Juliardi, S.Sos, selaku Kepala Humas PT. Padasa Koto Kampar, pukul 09.00)*

Pihak perusahaan merasa dilayani dan diawasi dengan baik terbukti dengan hasil wawancara yang dilakukan menyebutkan bahwa pemerintah bersikap dengan baik dan ramah saat melakukan kunjungan. Bahkan dalam menjelaskan kesalahan-kesalahan dan memberi saran disampaikan dan dijelaskan dengan baik.

Proses pengawasan tidak bisa berjalan dengan maksimal jika personil yang diharapkan tidak bersedia untuk berpartisipasi secara maksimal dalam aktifitas pengawasan. Berikut wawancara terkait dengan partisipasi personil dalam pengawasan limbah sawit.

*“Dalam pelaksanaan pengawasan lebih spesifik yaitu kunjungan kelokasi perusahaan tentu kendalanya itu di personil. Dengan alasan keluarga, ada acara, dan kondisi kesehatan banyak pegawai yang menolak untuk ditugaskan turun kelapangan. Jikalau ada terkadang personil tersebut tidak memiliki kompetensi dalam menganalisis temuan-temuan dilapangan. Apa lagi jika tidak diimbangi support dana dari dinas. Maka saya harus memaksa. Apalagi dalam tindakan respo dari laporan masyarakat”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Hal diatas menjelaskan bahwa personil merupakan hal penting dalam pelaksanaan pengawasan sehingga sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Hasil wawancara diatas mengatakan bahwa aktifitas pengawsan dalam bentuk kunjungan ke lokasi perusahaan sering terkendala personil, banyak personil yang sudah ditunjuk namun pada hari yang dijadwalkan tidak bisa ikut berpartisipasi dengan berbagai alasan seperti alasan acara keluarga, kondisi kesehatan yang tidak baik, alasan tersebut digunakan untuk menolak tugas yang diberikan. Solusinya adalah menunjuk personil lain untuk melaksnakan kunjungan, namun terkadang personil tersebut tidak memiliki kompetensi dalam menganalisis temuan-temuan dilapangan. Hal ini juga disebabkan oleh tidak adanya support dana dari dinas. Maka biasanya bapak Syafri harus memaksa personil untuk melaksanakan kunjungan walau harus menepis semua alasan penolakan dari personil. Langkah tersebut diambil sebagai tindakan respon dari laporan masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan harus dipertanggung jawabkan dengan baik salah satu metode menyampaikan pertanggung jawaban dan hasil dari pengawasan yaitu dengan membuat naskah tertulis berupa laporan yang memuat semua aspek dalam pengawasan. Berikut wawancara penulis terkait dengan laporan tentang pegawasa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

*“Setiap kegiatan lapangan harus dibarengi dengan laporan sebagai bukti bahwa dinas telah melakukan pengawasan dan pembinaan pada perusahaan. Untuk turun lapangan hanya memakan waktu satu sampai 2 jam, namun untuk penyusunan laporan minimal selesai 2-3 hari kerja karen harus menjelaskan secara rinci apa saja yang dilaksanakan, temuan-temuan dll ketika sedang turun kelapangan”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup selalu membuat laporan kegiatan pengawasan sebagai bukti bahwa pemerintha telah melakukan pengawasan dan pembinaan pada perusahaan. Dijelaskan juga bahwa kunjungan ke lokasi pengolahan limbah perusahaan biasanya memakan waktu 1-2 jam saja, namun penyusunan laporan kegiatan tersebut memakan waktu minimal 2-3 hari karen didalamnya harus menjelaskan secara rinci apasaja yang dilaksanakan, temuan-temuan yang dianalisa pada kegiatan tersebut.

Selain itu laporan juga berlaku pada perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengawsan yag dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut wawancara penulis dengan pihak Humas perusahaan untuk mengetahui bagaimana laporan yang disampaikan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah.

*“Perusahaan memberikan laporan terkait perkembangan dan hal-hal yang berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pemerintah secara berkala. Salah satunya juga tentang hal-hal yang diperbaiki oleh perusahaan dalam melaksakan*

*nasehat atau intruksi dari pemerintah. Dikumpulkan 3 bulan sekali”. (wawancara, 09 November 2019, Juliardi, S.Sos, selaku Kepala Humas PT. Padasa Koto Kampar, pukul 09.00)*

Dapat diketahui bahwa perusahaan memberikan laporan terkait dengan perkembangan perusahaan secara menyeluruh dan hal-hal yang berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pemerintah. Selain hal diatas laporan juga berisi tentang hal-hal yang diperbaiki oleh perusahaan dalam melaksanakan nasehat atau intruksi dari pemerintah. Laporan tersebut disampaikan secara berkala biasanya 3 bulan sekali dan 1 tahun sekali, perusahaan engaku tidak pernah terlambat dalam mengumpulkan aporan tersebut.

Selain itu masyarakat berhak tau bagaimana perkembangan pengawasan pemerintah terhadap limbah perusahaan sawit yang mencemari lingkungan aliran sungai dan pemukiman masyarakat. Berikut wawancara penulis dangan salah satu masyarakat yang merasa terdampak oleh limbah perusahaan sawit. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tranparansi pengawasan pemerintah.

*“Laporan dari pemerintah atau perusahaan kemasyarakat tidak ada. Jikalau kita ingin mengetahui hasil pengawasan maka masyarakat harus proaktif ke pihak tersebut”. (wawancara, 11 November 2019, Ahmadi, selaku masyarakat sekitar perusahaan, pukul 15.00)*

dapat diketahui bahwa selama ini pemerintah daerah melakukan pengawasan tidak tranparan. Hal ini disimpulkan karena selama ini masyarakat mengaku bahwa pemerintah datang pun perusahaan tidak pernah melaporkan hasil pengawasannya kepada masyarakat. Kemudian jika masyarakat ingin mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maka masyarakat harus proaktif datang ke pemerintah atau pun perusahaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa tahap ini merupakan tahap untuk melaksanakan pengukuran dan pengawasan serta melaksanakan indikator-indikator yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Namun, kurangnya pendanaan membuat proses ini tidak bisa mencapai titik maksimal.

**d. Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard Analisa Penyimpangan**

Pada tahap ini yaitu proses pelaksanaan pengawasan yang digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, maksudnya adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan (Handoko, 2010:364).

Standar yang telah ditetapkan pada tahapan penentuan standar pelaksanaan akan dibandingkan dengan proses dan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan hasil dari pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap limbah perusahaan sawit.

*“Kami mengawasi dengan dana yang minim sehingga untuk hal ini hasilnya ya tidak bisa dikatakan maksimal”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak*



Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)

Berdasarkan wawancara diatas Dinas Lingkungan Hidup mengakui bahwa pengawasan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah terhadap limbah pengelolaan perusahaan sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu tidak terlaksana secara maksimal dengan alasan dana pengawasan yang minim. Mengingat Kecamatan Koto Kampar Hulu berjarak cukup jauh dari Kecamatan Bangkinang sebagai pusat ibukota Kabupaten Kampar.

Standar yang telah ditetapkan pada tahapan penentuan standar pelaksanaan akan dibandingkan dengan proses dan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan hasil dari pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap limbah perusahaan sawit.

*“Pengawasan itu membuat SDM perusahaan lebih berhati-hati dalam mengelola limbah sawit.”. (wawancara, 09 November 2019, Juliardi, S.Sos, selaku Kepala Humas PT. Padasa Koto Kampar, pukul 09.00)*

Aktifitas pegawai (SDM) perusahaan dalam pengelolaan limbah akan menjadi lebih ramah lingkungan, efektif dan efisien jika diawasi secara maksimal. Hal ini seperti yang dikatakan oleh pihak perusahaan dalam wawancara diatas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak positif yaitu sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan lebih berhati-hati dalam mengelola limbah perusahaan. Sebagaimana yang penulis amati di lapangan bahwa perusahaan menyiapkan alat dan fasilitas pengelolaan limbah menjadi pupuk serta pemurnian limbah agar dapat dialirkan ke sungai. Namun faktanya 2

aliran sungai yang dulu dipakai masyarakat kita berbau dan berubah warna semenjak limbah perusahaan dialirkan ke sungai tersebut sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan sungai seperti semula.

Pengawasan yang baik menggunakan metode atau cara lebih efektif dan efisien baik dari alokasi anggaran maupun manajemen sumber daya manusia. jika salah menggunakan metode maka apa yang telah direncanakan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dari manajemen fungsi pengawasan tidak akan tercapai. Berikut wawancara penulis dengan informan berkaitan dengan hasil dari metode yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah apakah hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

*“Metode yang kami lakukan yaitu evaluasi document dan turun lapangan. Selama ini memang belum ada perusahaan yang diberi sanksi seperti pencabutan izin karena limbahnya. Kami kira metode ini cukup berhasil dengan ketersediaan dana dan sarana yang ada”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup menggunakan 2 (dua) metode yaitu dokumentasi melalui telaah laporan evaluasi dan turun lapangan (Field obserb). Metode ini dipilih karena sesuai dengan kondisi di Kabupaten Kampar selain itu Dinas Lingkungan Hidup merasa metode ini cukup berhasil dan sesuai dengan sarana dan dana yang ada.

Kemudian pengawasan pemerintah diharap mampu membuat perusahaan merubah metode penanganan limbah sawit ke metode yang lebih ramah

lingkungan. Dalam UU penanganan limbah B3 dijelaskan bahwa limbah sebisanya dapat didaur ulang menjadi pupuk sawit kembali dan banyak rekomendasi lain. Berikut wawancara penulis dengan Humas perusahaan berkaitan dengan metode yang digunakan PT. Padasa dalam mengelola limbah pengolahan sawit di perusahaannya.

*“Kami mengelola limbah sawit dengan recycle menjadi pupuk sawit kembali baik kering maupun cair. kemudian di filter sehingga bisa di alirkan kesungai. Metode ini kami rasa cukup baik dan selama ini pemerintah memberi masukan yang baik.”. (wawancara, 09 November 2019, Juliardi, S.Sos, selaku Kepala Humas PT. Padasa Koto Kampar, pukul 09.00)*

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa PT. Padasa mengelola limbah sawit dengan cara mendaur ulang limbah menjadi puput sawit baik kering maupun cair. Kemudian untuk limbah yang tidak bisa didaur ulang maka dilakukan proses pemurnian (*filter*) limbah agar limbah bisa dialirkan ke sungai tanpa mengganggu ekosistem yang ada.

Setiap Tindakan yang dilakukan dalam proses pengawasan ini menyebabkan konsekuensi materi dan moril yang akan ditanggung pemerintah. Pendanaan yang harus digunakan secara efektif dan efisien dengan penuh pertanggung jawaban. Berikut wawancara penulis berkaitan dengan pendanaan yang dianggarkan dan dihabiskan untuk melakukan metode pengawasan yang dipilih oleh pemerintah.

*“Biaya pengawasan itu minim. Sehingga untuk turun ke lapangan sulit dilakukan secara teratur dalam waktu yang singkat. Karena biayanya cukup banyak seperti konsumsi, transport beberapa pegawai”.* (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggaran pemerintah daerah untuk pengawasan sangat minim. Sehingga sulit melakukan observasi lapangan di perusahaan secara teratur dalam waktu yang singkat karena biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Dana tersebut digunakan untuk konsumsi, transport beberapa pegawai dan operasional. Maka pengawasan limbah sawit dengan mengunjungi perusahaan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Tidak semua laporan masyarakat yang bisa direspon dan ditanggapi karena memang kekurangan dana menyebabkan sulitnya pelaksanaan kunjungan tersebut.

Selain itu pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan mendesak perusahaan untuk dapat mengelola limbah sawit dengan baik, efektif dan efisien. Perusahaan bertanggung jawab atas ijin yang telah diberikan pemerintah sehingga perusahaan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ijin yang diberikan pemerintah. Berikut wawancara penulis dengan pihak perusahaan terkait dengan pendanaan yang dialokasikan oleh perusahaan.

*“Kami mengalokasikan 5% pendapatan perusahaan untuk mengelola limbah agar dapat memberi manfaat dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian jika pemerintah datang, kami tidak dibebankan dana atau biaya apapun. Hanya pajak saja”. (wawancara, 09 November 2019, Juliardi, S.Sos, selaku Kepala Humas PT. Padasa Koto Kampar, pukul 09.00)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa PT. Padasa bertanggung jawab atas ijin yang telah diberikan pemerintah salah satunya dalam rangka limbah pengolahan sawit dibuktikan dengan alokasi 5% pendapatan perusahaan digunakan untuk mengelola limbah agar dapat memberi manfaat dan mengurangi dampak lingkungan. PT. Padasa saat ini sedang membangun Kembali spot

fasilitas daur ulang limbah menjadi pupuk sawit. Kemudian jika pemerintah melaksanakan kunjungan, perusahaan tidak dibebankan dana atau biaya apapun. Perusahaan selama ini hanya membayar pajak saja.

Beberapa aspek yang perlu dimaksimalkan dalam pengawasan limbah sawit yaitu sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana. Pemerintah sebagai subyek pengawasan harus memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Berikut wawancara penulis terkait dengan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pengawasan yang dilakukan pemerintah.

*“Sarana pengawasan yang dimiliki DLH tidak memadai untuk mengawasi seluruh perusahaan, apalagi kita mengawasi banyak perusahaan, bukan hanya perusahaan sawit saja”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sarana pengawasan yang dimiliki pemerintah memang tidak memadai untuk dapat mengawasi seluruh perusahaan sawit ke Kabupaten Kampar. Ditambah pula Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya mengawasi perusahaan sawit namun juga banyak perusahaan bergerak dibidang lain yang memiliki kemungkinan untuk mencemari lingkungan.

Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah harus memberi dampak positif pada kinerja perusahaan dalam proses pengelolaan limbah pengolahan minyak sawit disetiap perusahaan. Dampak yang dirasakan oleh perusahaan terhadap pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah akan dijelaskan dalam wawancara bersama pihak perusahaan berikut.

*“Pengawasan itu membuat SDM perusahaan lebih berhati-hati dalam mengelola limbah sawit. Sampai saat ini tidak ada dampak negatif”.*

(wawancara, 09 November 2019, Juliardi, S.Sos, selaku Kepala Humas PT. Padasa Koto Kampar, pukul 09.00)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pengawasan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja para pegawai perusahaan yang ditugaskan pada bagian pengelolaan limbah pengolahan sawit di PT. Padasa. Sebagaimana hasil wawancara diatas dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah membuat personil perusahaan lebih berhati-hati dalam mengelola limbah sawit bahkan dikatakan bahwa pengawasan tersebut tidak memberikan dampak yang negative hanya saja terkadang deadline yang diberikan oleh pemerintah membuat perusahaan harus mengalokasikan dana yang lebih untuk memperbaiki dan melaksanakan rekomendasi dari pemerintah terhadap penanganan limbah sawit yang dilakukan oleh PT. Padasa.

Selain itu pengawasan juga dilakukan dengan menelaan laporan yang disusun oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan pertanggung jawaban atas ijin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan itu sendiri. Berikut wawancara penulis tentang laporan yang disampaikan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah.

*“Kita melaksanakan pengawasan salah satunya dengan melihat laporan-laporan yang berisi perkembangan perusahaan”.* (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa pemerintah juga mengawasi perusahaan dengan menelaah laporan-laporan yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah. Laporan ini berisi perkembangan perusahaan secara rinci dan

informasi yang tidak bisa didapat oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan kegiatan kunjungan ke lokasi perusahaan beroperasi. Berdasarkan penjelasan dan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa tahap ini merupakan tahap penilaian dan evaluasi terhadap apa yg telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

e. **Tahap Pengembalian Tindakan Koreksi.**

Pada tahap ini yaitu proses pelaksanaan pengawasan yaitu menelaah pelaksanaan sanksi atau award demi penigkatan kualitas perusahaan maupun pengawasan oleh pemerintah daerah. Sehingga tujuan fungsi pengawasan dapat terwujud. Dalam tahap pemerintah daerah akan menggunakan metode dokumentasi yaitu pengawsan yang dilakukan dengan menelaah laporan-laporan perusahaan. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama (Handoko, 2010:364).

Unsur penting dalam pengawasan dengan Teknik pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan melalui laporan-laporan dari perusahaan yang dianggap berpeluang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang telah pemerintah tetapkan. Metode pengawasan ini mengevaluasi setiap laporan yang dikumpulkan sehingga mampu menegetahui seluk beluk perusahaaan lebih dalam. Kemudian mertode ini dianggap menjadi metode terbaik bagi pelaksana pengawasan memiliki pendanaan yang terbatas. Berikut wawancara penulis tentang bentuk naskah tertulis yang disusun oleh pemerintah sebagai dokumen pengawasan.

*“Setiap turun lapangan kita ada berita acara dan diberita acara kita cantumkan hal-hal yang harus diperbaiki oleh perusahaan termasuk jika ada kekurangan dalam pengelolaan limbah sawit”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa baik Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana Fungsi pengawasan pemerintah daerah ataupun perusahaan ternyata sama-sama menyusun laporan. Laporan Dinas Lingkungan hidup dalam bentuk laporan untuk disampaikan kepada bupati dan laporan dalam bentuk berita acara yang menjadi bukti bahwa Dinas Lingkungan hidup sudah melakukan kunjungan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa berita acara ditulis setiap melaksanakan kunjungan dan berisi hal-hal yang harus diperbaiki oleh perusahaan termasuk kekurangan-kekurangan perusahaan dalam proses pengelolaan limbah sawit di PT Padasa. Selanjutnya berikut wawancara tentang aturan dan isi laporan yang dibuat perusahaan sebagai salah satu metode pengawasan yang dipilih pemerintah.

*“Perusahaan mengirim laporan secara berkala setiap 3 bulan sekali dan setahun sekali. Itu mencakup laporan secara global tentang pertanggung jawaban kami terhadap ijin yang dikeluarkan.”. (wawancara, 09 November 2019, Juliardi, S.Sos, selaku Kepala Humas PT. Padasa Koto Kampar, pukul 09.00)*

Berdasarkan wawancara dengan Humas PT. Padasa diatas dapat diketahui bahwa pengawasan pemerintah terhadap perusahaan dapat terlaksana dengan baik karena perusahaan selalu mengirim laporan secara berkala yaitu 3 bulan sekali dan setahun sekali. Laporan yang disampaikan berisi laporan keadaan perusahaan



secara umum dan menyeluruh dari sisi keuangan, sarana dan prasarana serta urusan pengelolaan limbah sawit.

Laporan perusahaan diharapkan disusun dengan sejujur-sejujurnya dengan keadaan dan kondisi perusahaan baik perkembangan positif maupun kekurangan dan hal-hal yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan disuatu daerah merupakan hal yang baik karena memberikan dampak positif yang akan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun peningkatan kualitas pendidikan suatu daerah. Laporan perusahaan dibuat sebagai pertanggung jawaban atas izin yang diberikan pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa laporan menentukan keberlangsungan hidup suatu perusahaan dan laporan akan dievaluasi oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang akan dilaksanakan pemerintah kepada perusahaan. Berikut wawancara penulis terkait hubungan laporan dan tindak lanjut dari laporan tersebut.

*“Jadi kita menuliskan hal-hal yang harus diperbaiki oleh perusahaan, lalu perusahaan mengirimkan laporan tentang apa saja yang telah dilakukannya untuk memperbaiki masalah yang telah ditulis diberita acara”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Wawancara diatas memberi informasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup selalu membuat berita acara sebagai bukti bahwa telah melaksanakan kunjungan ke perusahaan yang bersangkutan. Berita acara tersebut berisi tentang hal-hal yang harus diperbaiki perusahaan. Kemudian perusahaan mengirimkan laporan tentang

apa saja yang telah dilakukan perusahaan untuk memperbaiki masalah yang telah ditulis diberita acara tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan perusahaan dalam wawancara berikut.

*“Jika ada saran dan kritikan dari pemerintah, kami langsung tindak dan eksekusi saran tersebut. Kemudian kita lampirkan pada laporan tahunan.”. (wawancara, 09 November 2019, Juliardi, S.Sos, selaku Kepala Humas PT. Padasa Koto Kampar, pukul 09.00)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah membuat berita acara yang kritik dan saran terhadap perusahaan. Kemudian tindak lanjut dan eksekusi saran tersebut dilaporkan Kembali pada laporan tahunan. Laporan-laporan ini akan menjadi bahan pengawasan pemerintah dalam menentukan sanksi atau award pada perusahaan lalu laporan-laporan tersebut akan menjadi landasan pelaksanaan pembinaan yang akan dilakukan pemerintah kepada perusahaan.

Pengawasan yang baik adalah yang bersifat kontinyuitas dan menghasilkan output yang jelas. Pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan diharap menghasilkan output yang jelas yaitu tindak lanjut dan upaya perbaikan dari kekurangan-kekurangan dari proses pengolahan limbah dan proses pengawasan itu sendiri. Berikut wawancara penulis bertujuan untuk mengetahui upaya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah.

*“Kita sadar bahwa pengawasan yang kita lakukan belum maksimal, sehingga kami sebagai pengawas selalu berbenah. Dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan limbah sawit maka kami akan meningkatkan anggaran agar dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga saja disetujui dalam rapat anggota dewan”. (wawancara, 08 November 2019, Bapak Ahmad Syarfi, SE, M.Si selaku kepala seksi pencemaran dan limbah B3, pukul 10.00)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup mengaku bahwa pengawasa yang dilakukan selama ini belum terlaksana secara maksimal namun berkomitmen selalu berbenah untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan limbah sawit terdapat dalam wawancara dengan humas perusahaan berikut.

*“Kami sudah berupaya untuk dapat mengelola dan mengolah limbah sawit ini agar dapat dimanfaatkan kembali dan tidak mencemari lingkungan. Jadi kami akan meningkatkan pemanfaatan limbah ini kembali menjadi pupuk. Baik pupuk cair maupun pupuk padat. Sehingga berangsur-angsur untuk membangun fasilitas dan mencari pengelola yang berkompeten dalam hal ini.”. (wawancara, 09 November 2019, Juliardi, S.Sos, selaku Kepala Humas PT. Padasa Koto Kampar, pukul 09.00)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perusahaan telah melaksanakan dengan cukup baik yaitu berupaya untuk dapat mengelola dan mengolah limbah sawit agar dapat dimanfaatkan Kembali dan tidak mencemari lingkungan. Selain itu perusahaan akan meningkatkan pemanfaatan limbah sawit ini menjadi pupuk yang akan digunakan Kembali oleh perusahaan baik berupa pupuk cair maupun pupuk padat. Untuk mecapai tujuan ini maka pemerintah berangsur-angsur untuk membangun fasilitas dan mencari pengelola yang berkompeten dalam hal ini. Kemudian dijelaskan juga bahwa seluruh prosedur pengolahan limbah sudah dilakukan secara lengkap begitupun dengan limbah yang akan dialirkan kesungai sudah melewati pemurnian (*fertilisasi*) sehingga sudah tidak ada bakteri yang dapat mengganggu ekosistem aliran sungai lokasi pembuangan limbah tersebut.

Disisi lain dalam pengoperasian perusahaan maka masyarakat tidak bisa menghindari dampak dari berdirinya perusahaan tersebut. Perusahaan secara ekonomis membawa dampak positif yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu yang berkebun sawit dapat menjual sawitnya kepada PT. Padasa. Sehingga ada jaminan kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat dapat terjual dengan harga yang cukup stabil. Namun proses pengolahan sawit menjadi bahan mentah minyak sawit menyisakan ekskresi (buangan) yang disebut limbah sawit. Bagaimana pun limbah dimanfaatkan menjadi pupuk akan selalu menghasilkan limbah cair yang akhirnya akan dialirkan ke sungai sehingga proses pengolahan sawit dapat berjalan dengan baik. Hal ini lah yang menjadi latar belakang penulis meneliti fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap limbah pengolahan sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Namun pengawasan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tak kordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan Kota Kampar Hulu. Karena kordinasi ini dianggap penting dalam keberhasilan pengawasan limbah sawit PT. Padasa yang beroperasi di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu. Maka penulis mewawancarai Camat Kecamatan Koto Kampar Hulu selaku stakeholder terkait yang dianggap memiliki kapasitas dalam pengawasan limbah sawit di wilayah kerjanya.

*“Selama ini tidak ada kordinasi pemerintah daerah dalam rangka pengawasan limbah sawit di kecamatan koto kampakat hulu. Bahkan saat turun lapanganpun tidak ada pembertahuan. Padahal terlihat jelas beberapa sungai sudah tidak digunakan masyarakat lagi karena sudah tercemar. Namun saat kita melapor dan airnya di tes labolatorium katanya masih aman digunakan tidak ada respon yang baik. Dan saat di tes labor selalu hasilnya aman padahal sungai itu*

*warnanya sudah hitam dan berbau.”. (wawancara, 13 November 2019, Bapak Tengku Said Hidayat, S.STP, selaku Camat Kecamatan Koto Kampar hulu, pukul 10.00)*

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa kordinasi pemerintah daerah dalam pengawasan limbah sawit di Kecamtan Koto Kampar Hulu tidak terjalin dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Camat Kecamatan Koto Kampar Hulu bahawa selama ini tidak ada kordinasi yang dilakukan perintah daerah dalam rangka pengawasan limbah sawit di wilayah kerjanya. Hal ini juga terlihat ketika Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kunjungan ke PT. Padasa ternyata pihak Dinas tidak berkordinasi dan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu dengan Camat setempat. Beberapa sungai di kecamatan koto Kampar hulu sudah tidak bisa digunakan masyarakat karena sudah tercemar dalam hal ini Camat setempat pun juga sudah bertindak sesuai dengan kewenangannya yaitu melaporkan pencemaran sungai dan meminta agar pihak terkait dapat mengambeil sampel air untuk dapat dites labolatorium apakah masih bisa dugunakan. Namun Ketika tes dilaksanakan selalu hasilnya aman sehingga perusahaan tidak perlu bertanggung jawab lebih padahal air sungai sudah berubah berwarna hitam dan berbau menyengat.

Pengawasan dilakukan bukan hanya sekedar menjaga lingkungan supaya tetap alami namun tujuan utama adalah untuk menghindarkan masyarakat dari hal-hal buruk ang disebabkan oleh pencemaran lingkungan itu sendiri. Limbah perusahaan sawit di alirkan kesungai sehingga sungai terkontaminasi oleh limbah tersebut. Berikut kami mewawancarai masyarakat yang terkena dampak oleh pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT.Padasa tersebut hal ini dianggap

penting untuk melihat seberapa berbahayanya limbah perusahaan sawit dan untuk mengukur bagaimana kualitas pengelolaan limbah sawit yang dilakukan perusahaan serta kualitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

*“Dulu sungai tiwuk dan sungai lain itu kami gunakan untuk mandi dan mencuci tapi sudah beberapa tahun ini keruh, dan berbau jadi tidak dipakai lagi. Kita harus jauh-jauh untuk mencuci karena memang sudah tidak digunakan lagi. Karena dulu kita gatal-gatal kalau pakai air itu. Kita sering lapor tapi percuma saja karena tidak ada tindakan”. (wawancara, 11 November 2019, Ibu Khomsiah, selaku masyarakat Kecamatan Koto Kampar hulu, pukul 16.00)*

Menurut wawancara yang penulis lakukan di atas diketahui bahwa pada awalnya sungai tiwuk dan sungai lain digunakan masyarakat untuk keperluan keluarga seperti mandi dan mencuci namun beberapa tahun terakhir sungai yang menjadi lokasi pembuangan limbah sawit ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Air sungai tersebut terlihat keruh dan berbau dan akan mengakibatkan gatal-gatal jika digunakan. Sehingga masyarakat yang terdampak harus mencari sungai yang lebih bersih untuk dimanfaatkan namun masyarakat mengeluh karena lokasinya yang cukup jauh dari sungai sebelumnya. Kemudian masyarakat mengatakan bahwa sering lapor kepada pemerintah namun laporan tersebut tidak direspon dengan tindakan yang nyata.

Berdasarkan penjelasan dan pengamatan di atas dapat dilihat bahwa tahap ini merupakan pengambilan tindakan koreksi yaitu pemberian sanksi atau teguran ke perusahaan lalu proses meningkatkan kualitas pengawasan dan SDM pengawasan. Hanya saja pada faktanya tidak ada perusahaan yang mendapatkan teguran ataupun sanksi. Dalam tahap ini yaitu pemberian teguran, peringatan maupun sanksi denda dan pencabutan izin perusahaan.

Selain mewawancarai dinas sebagai pemerintah daerah, penulis juga mewawancarai Kepala Desa Gunung Malelo sebagai pemerintah yang daerahnya terdampak dari pencemaran perusahaan sawit PT Padasa terkait dengan pengelolaan limbah sawit perusahaan tersebut.

*“Untuk proses dan teknis pengolahan limbah kita tidak begitu paham. Tapi pencemaran tetap ada. Efeknya pada sungai-sungai tidak bisa dipakai lagi. Dulu-dulu sungai aman dan bagus. Tapi sekarang limbah dari perusahaan memang di alir kan kesungai tersebut”.* (wawancara, 12 November 2019, Bapak Hidayat Matri,S.Pdi, selaku Kepala Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar hulu, pukul 10.00)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa aktifitas pengelolaan limbah sawit tidak diketahui oleh pemerintah desa dan pemerintah desa mengakui bahwa memang ada pencemaran sungai-sungai di daerah Desa Gunung Malelo. Berikut hasil wawancara ketika kami bertanya tentang komunikasi, kordinasi dan hubungan pemerintah desa, pemerintah daerah dengan PT Padasa sebagai berikut.

*“Kami yang menjalin komunikasi bukan inisiatif perusahaan. Banyak terjadi konflik perusahaan dengan masyarakat termasuk salah satunya permasalahan limbah. Stelah protes kepada perusahaan namun tidak ada respon dari perusahaan kepada masyarakat yang mengeluh. Ketika kami melaporkan hal ini kepada pemerintah. hal ini direspon dengan turun ke lapangan untuk cek bagaimana kelayakan sungai namun, hasil tes menunjukkan bahwa sungai masih sehat dan layak difungsikan. Padahal jelas sungai sudah keruh dan berbau. Karena hal ini kami menutup air suplay air bersih untuk disalurka ke PT Padasa sebagi hukuman dan respon dari masyarakat karena sumber air mereka dicemari perusahaan”.* (wawancara, 12 November 2019, Bapak Hidayat Matri,S.Pdi, selaku Kepala Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar hulu, pukul 10.00)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah desa mengkomodir kepentingan masyarakat terkait konflik-konflik masyarakat dan PT Padasa salah satunya dengan inisiatif menjaling komunikasi yang intens walaupun

beberapa kesempatan perusahaan tidak merespon inisiatif dari pemerintah desa tersebut. Bahkan konflik yang terjadi membuat kepala desa menutup suplay air bersih yang disalurkan ke PT Padasa sebagai respon atau kekesalan masyarakat karena PT Padasa mencemari lingkungan sungai di Desa Gunung Malelo. Kemudian dijelaskan juga bahwa pemerintah desa juga sudah berkordinasi dengan menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah melalui dinas kebersihan dan lingkungan hidup kabupaten Kampar. Lalu pemerintah merespon dengan cek uji kelayakan sungai dengan hasil bahwa sungai masih sehat dan layak difungsikan masyarakat. Hal ini menjadi menarik Ketika sungai sudah tercemar namun hasil uji kelayakan menyatakan sungai masih sehat dan layak difungsikan sebagai sumber air bersih. Berikut hasil wawancara kami dengan LSM Lingkar Peduli Lingkungan Kampar (LPLK).

*“Permasalahan sekarang itu bukan turun tidaknya pemerintah kelokasi sungai yang tercemar. Tapi permasalahannya ada di parameter kelayakan sungai yang digunakan pemerintah. parameter kelayakan sungai yang digunakan pemerintah terpaku pada ph air diantara 6 sampai 9 dengan terkesan tidak menghiraukan indikator lain seperti keruhnya air sungai, bau, perubahan rasa air serta ekosistem yang tidak dapat hidup disungai tersebut. Jika parameter ini terus yang digunakan pemerintah maka 100 kali turun dan cek lapanganpun maka hasilnya sungai tetap layak difungsikan. Padahal faktanya sungai benar-benar sudah terkontaminasi. Hal ini pun terlihat ada kongkalikong antara pemerintah dan perusahaan karena tidak merubah parameter uji kelayakan sungai tersebut”.* (wawancara, 12 November 2019, Bapak Arfahan, MT, selaku kepala bidang penelitian dan pengembangan lingkungan perusahaan LPLK, pukul 15.30)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa indikator untuk menentukan kelayakan sungai dan parameter pencemaran sungai yang dilakukan pemerintah sangat minim sehingga seharusnya dirubah dengan standar kelayakan yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan kerusakan sungai, keruhnya air, bau dan



matinya ekosistem serta pH air yang sehat dikerucutkan menjadilebih kecil seperti 6,5-7,5 saja. Sehingga kurang atau lebih dari itu maka sungai dinyatakan sudah tercemar dan tidak layak dijadikan sebagai sumber air bersih.

Penulis meminta tanggapan dari pihak LSM sebagai lembaga yang independent terkait dengan Pemerintah daerah sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap limbah pengolahan sawit. Berikut hasil wawancara tersebut.

*“Menurut kami pengawasan pemerintah secara keseluruhan di kabupaten Kampar ini sangat mengecewakan karena menunggu laporan masyarakat viral dahulu atau anggota dewan protes dahulu baru turun kelapangan”.* (wawancara, 12 November 2019, Bapak Arfahan, MT, selaku kepala bidang penelitian dan pengembangan lingkungan perusahaan LPLK, pukul 15.30)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak lsm pun kecewa terhadap pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap pengelolaan limbah sawit perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kampar.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup tidak memiliki pondasi yang cukup kuat seperti perda khusus pengawasan terhadap limbah sawit. Namun regulasi pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaku usaha lingkungan hidup dijelaskan singkat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup pasal 10 dijelaskan bahwa pengawasan, pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan badan lingkungan hidup terhadap pelaksanaan RKL dan RPL, UKL-UPL dan/atau pernyataan pengelolaan lingkungan yang dimiliki pemegang iin usaha/kegiatan, dapat dilakukan secara berkala minimal 1 kali 6 bulan dan insidental jika terjadi

suatu kasus pencemaran lingkungan oleh pemegang iin usaha/kegiatan. Namun pemantauan secara berkala hanya dapat dilakukan untuk satu perusahaan dalam dua tahun sekali padahal dalam aturan harusnya minimal 1 kali 6 bulan.

PT Padasa telah berusaha melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen AMDAL. Kegiatan tersebut direncanakan secara matang dengan menyediakan dana yang memadai sesuai kebutuhan. Total anggaran biaya pengelolaan lingkungan yang dialokasikan pada tahun 2018 sebesar 80 juta rupiah. Biaya tersebut sebagian besar digunakan untuk kegiatan pemantauan lingkungan meliputi pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan limbah B3, dan implementasi sistem manajemen lingkungan. Perusahaan juga mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan PROPER dan pameran/seminar lingkungan. Ringkasan hasil evaluasi kinerja implementasi AMDAL dan Izin lingkungan PT Padasa sesuai dengan persyaratan dalam Indonesian sustainable palm oil. Namun dana tersebut tidak cukup mengolah seluruh limbah dengan efektif. terkesan hanya untuk memenuhi dokumen dan persyaratan AMDAL saja.

Dalam upaya pengendalian pencemaran air, PT Padasa memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan sistem multi feeding yaitu sistem pengumpanan air limbah secara merata ke setiap kolam dengan volume dan jangka waktu yang telah ditentukan. Skema IPAL berupa kolam anaerobik yang berjumlah 6 buah dengan kapasitas masingmasing kolam 700 m<sup>3</sup>. Belum ada kolam yang difungsikan untuk pengolahan (aktif). Sehingga dapat diketahui bahwa PT padasa belum memfungsikan kolam anaerobic padahal hal ini menjadi

standar yang harus ada disetiap perusahaan sawit. Kolam anaerobik adalah sebuah sistem yang banyak digunakan untuk mengolah air limbah pabrik kelapa sawit. Sistem ini dapat mengolah padatan dalam jumlah yang tinggi dan merupakan sistem yang ekonomis.

### C. Hasil Analisis

Setelah dilakukan penelitian dan beberapa wawancara kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap limbah pengolahan sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam hal ini dapat dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Karena pada kenyataannya di Kecamatan Koto Kampar Hulu terdapat sungai yang airnya keruh dan berbau sehingga tidak digunakan lagi oleh masyarakat. Tidak maksimalnya pengawasan ini dikarenakan oleh:

*Pertama*, Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar kepada perusahaan sawit di kabupaten Kampar sangat minim. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya dilakukan sekali pada tahun 2014. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap limbah sawit ini masih kurang berjalan di Kecamatan Koto Kampar Hulu dikarenakan jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten dan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan sawit yang beroperasi di kecamatan Koto Kampar Hulu.

*Kedua*, tidak tersedianya sarana dan prasarana terkait fungsi pengawasan pemerintah daerah sehingga hal ini membuat pengawasan yang sudah dibuat tidak

dapat berjalan dengan baik. Selain itu anggaran mengenai pengawasan limbah sawit ini juga belum ada dari Pemerintah Daerah, sehingga membuat Dinas Lingkungan Hidup terhambat dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Karena dalam menjalankan suatu kegiatan tentunya harus ada anggaran serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ini. Jika tidak ada anggaran dana maka bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan pengawasan tersebut.

*Ketiga*, karena kurangnya komitmen dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan pengawasan terhadap limbah pengelolaan sawit tidak berjalan maksimal. Antara Pemerintah dan masyarakat tidak melakukan kerjasama yang baik untuk membina serta mengawasi kegiatan perusahaan terutama pengolahan limbah sawit yang harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah agar pengawasan ini benar-benar terlaksana. Pemerintah daerah melakukan pengawasan ketika turun lapangan dan dengan menelaah laporan-laporan yang dikirim oleh perusahaan.

*Keempat*, kurangnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan OPD terkait serta tidak jelasnya pembagian tugas antara bidang di dinas lingkungan hidup juga menjadi salah satu penghambat suksesnya pengawasan limbah sawit. Sehingga tidak terarahnya pembagian tugas dalam pengawasan limbah perusahaan sawit di koto Kampar hulu.

Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan menurut teori Terry, pengawasan limbah sawit di Kecamatan Koto Kampae Hulu belum dapat dikatakan berjalan dengan maksimal, karena menurut teori tersebut keberhasilan

atau kegagalan Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh lima tahapan indikator. Namun pada nyatanya pengawasan pada tiap tahapan tidak berjalan dengan baik dan permasalahan yang terjadi belum dapat teratasi, mulai dari sungai yang tercemar dan laporan warga yang tidak dapat diproses dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tidak adanya anggaran dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dalam melaksanakan pengawasan ini tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya anggaran dana khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Lingkungan Hidup sehingga ada rasa enggan untuk melaksanakan program tersebut. Selain itu sarana dan prasarana juga tidak tersedia. Kemudian tidak adanya komitmen oleh pelaksana dalam menjalankan pengawasan tersebut, karena pada hakekatnya dalam menjalankan suatu pengawasan setiap pelaksananya harus memiliki komitmen sehingga program pelaksana dari Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah daerah dan pemerintah Kecamatan Koto Kampar hulu dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan juga menjadi salah satu penghambat pengawasan limbah sawit.

#### **D. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah**

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak-pihak yang berkaitan tidak maksimalnya pengawasan pengolahan perusahaan sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar karena masih adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan sulitnya untuk pelaksanaan pengawasan di Kecamatan Koto Kampar Hulu, hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mengelola limbah sawit dengan baik demi menjaga lingkungan dan kurangnya kesadaran pelaksana pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, seharusnya pelaksana sadar akan tugas-tugasnya karena program ini sudah ditetapkan di dalam peraturan yang ada.
2. Tidak adanya anggaran untuk kegiatan pengawasan sehingga pengawasan pengolahan limbah sawit sulit untuk dilaksanakan.
3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan sehingga kegiatan-kegiatan yang semestinya dapat dilakukan dengan maksimal menjadi terhambat.
4. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama bersama masyarakat agar juga ikut mengawasi aktivitas pengolahan limbah sawit.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pengolahan limbah sawit di Kecamatan Koto Kampar hulu belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari minimnya sosialisasi, tidak adanya anggaran dana serta sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan, kemudian tidak adanya komitmen, dan minimnya kerjasama hingga koordinasi dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, OPD terkait dan masyarakat.
2. Dalam Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengolahan limbah sawit di Kecamatan Koto Kampar Hulu tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi jalannya pengawasan tersebut. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:
  - a. Kurangnya kesadaran banyak pihak yang terkait dengan pengawasan limbah sawit ini.
  - b. Tidak adanya anggaran untuk pengawasan limbah sawit sehingga kegiatan tersebut sulit untuk dilaksanakan.



- c. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan sehingga kegiatan-kegiatan yang semestinya dapat dilakukan dengan maksimal menjadi terhambat.

## **B. Saran-Saran**

1. Parameter untuk menguji kelayakan sungai tercemar atau tidak seharusnya diperbaharui dengan parameter yang lebih baik dan lebih sensitif terhadap pencemaran dan kontaminasi dari limbah pengolahan sawit.
2. Pemerintah seharusnya memberikan sanksi seperti denda dan surat peringatan yang berujung pada sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi regulasi tentang lingkungan hidup.
3. Sebaiknya Pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi, turun lapangan dan mengecek sampel sungai atau daerah tercemar lain agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai aturan, kemudian Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin agar pengawasan dapat terus berjalan.
4. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup meminta anggaran kepada pemerintah daerah karena didalam pelaksanaan butuh dana yang besar.
5. Sebaiknya Pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana agar kegiatan pengawasan terhadap limbah sawit dapat berjalan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fukuyama Francis. 2002. *Trust : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta : Qalam.
- Hamim, Sufian dan Indra Mukhlis Adnan, 2005. *Administrasi, organisasi dan manajemen, suatu ilmu teori konsep dan aplikasi*. Pekanbaru: Multigrafindo.
- Hamrat Hamid dan Bambang. 2007. *Pengawasan Industri dan dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Jakarta : Granit.
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.
- Hasibuan, Melayu, SP. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia ; Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Kaufman Roger. 1987. *Identifikasi Masalah dan Pemecahannya (Pendekatan Sistem)*. Jakarta : Intermedia
- Kristanto, Philip. 2013. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: ANDI.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humanika.

- Mahida, U.N. 1984. *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*. Jakarta: Rajawali
- Manullang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miftah, Toha. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Perilaku Administrasi Negara*. Surabaya : ITS Press.
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : UGM Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi, Sebuah Kontruksi Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kybernologi, Sebuah Kontruksi Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Rineka Cipta.
- Pamudji, S. 1985. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta : Bina Aksara.
- Prajudi, S. Admosudirjo. 19973. *Dasar – Dasar Office Management*. Jakarta : Ghalia.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*. Jakarta : LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya.
- Robbin P Stephen. 1994. *Teori Organisasi*. Jakarta : Arcan
- Saefuddin, M. 1993. *Korganisasi dan Manajemen Industri*. Yogyakarta : Liberty.
- Salam, Dharma Setiawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambaran
- \_\_\_\_\_. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambaran
- Satrawijaya, A. Tresna. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Gunung Agung
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Soekarno K, Drs. 1986. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta : CV. Miswar
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 1987. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Aspek – Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumaryadi Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bandung : Galia Indonesia.
- Sunyoto, Danang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Syafi'ie, Kencana Inu. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Rafika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : PT Rineka Cipta.
- Tanjung H. Bandin Nur dan H. Ardial. 2009. *Pedoman Penulisan Ilmua (Proposal, Skripsi dan Tesis)*. Jakarta : Kencana.
- Terry, George R dan Leslie W. Rue. 2001. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 1995. *Kepemimpinan Dalam Manajemen : Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes. 2014. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Sumedang : IPDN Press.
- Widjaja. 2001. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Winardi, dan Nisjar. 1997. *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen*. Bandung : Mandar Maju

Zulkifli, Amsyah. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

#### **Jurnal :**

Al-Mukarromi. “*Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)*”, JOM FISIP Vol. 4 No 1 Universitas Riau (2017)

Ansyari, Andri. “*Pelaksanaan Tupoksi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Terhadap Daerah Aliran Sungai Tahun 2013*”, JOM FISIP Vol. 1 No 2 Universitas Riau (2014)

Mulyani. “*Pengawasan Limbah Industri Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan*”, JOM FISIP Vol. 3 No 2 Universitas Riau (2016)

Susilawati dan Supijatno. “*Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) Di Perkebunan Kelapa Sawit, Riau*”, Bul. Agrohorti Vol. 3 No 2 Institut Pertanian Bogor (2012)

#### **Peraturan Perundang - Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah  
Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Susunan  
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.